

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLSEK RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**ROFA'I
NPM : 141010008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROFA'I
NPM : 141010008
Tempat & Tanggal Lahir : Sei Rambai, 27 Februari 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Purnama Pasir Putih, Pandau Jaya
Judul Skripsi : **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narko - tika Diwilayah Hukum Polsek Rupert Kabupaten Bengkalis”**

Dengan Ini Saya Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi / karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 April 2021

Yang menyatakan,



ROFA'I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ROFA'I
NPM : 141010008
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di-wilayah Hukum Polsek Rupert Kabupaten Bengkalis
Pembimbing : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
17 Maret 2021	Perbaiki dan sempurnakan : a. Perbaiki Abstrak b. Buat Daftar Isi c. Perhatikan lagi jarak Spasi d. Perbaiki Penggunaan Huruf Kapital e. Buat Abstrak dalam Bahasa Inggris f. Perbaiki Tinjauan Umum g. Perbaiki Kata pengantar	
22 Maret 2021	Perbaiki dan Sempurnakan : a. Perbaiki Bab III b. Perbaiki Daftar Isi c. Awal Kalimat tidak boleh pakai Kata Penghubung d. Sempurnakan lagi ejaan bahasa yang salah	
24 Maret 2021	Perbaiki dan Sempurnakan : a. Perbaiki sumber kutipan b. Penulisan Istilah Asing Harus dicetak Miring c. Tambahkan Halaman dibodi note	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

31 Maret 2021	Perbaiki dan Sempurnakan : a. Perbaiki Kesimpulan dan Saran b. Sempurnakan lagi format penulisan c. ACC untuk selanjutnya di uji pada ujian Komprehensif	
---------------	---	---

Pekanbaru, 01 April 2021

Mengetahui,

A.n. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLSEK RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

ROFA'I

NPM : 141010008

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing :

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 177/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**
- NIP/NPK** : **19670727 2005011002**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Tingkat I/ III/d**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Rofa'i
- NPM** : 14 10 10 008
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
- Judul skripsi** : **Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Rupa kabupaten Bengkalis.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Maret 2021
Dekan



Dr. Admiral. S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 270 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Rofa'i
N.P.M. : 141010008
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Rupert Kabupaten Bengkalis.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistimatika |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 270/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 22 April 2021**, pada hari ini **Jum'at, 23 April 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rofa'i
N P M : 141010008
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Rupert Kabupaten Bengkalis.
Tanggal Ujian : 23 April 2021
Waktu Ujian : 09.00 - 09.45 WIB.
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.46
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

1. Hadir

2. Yuheldi, S.H., M.H

2. Hadir

3. July Wiarti, S.H., M.H

3. Hadir

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

4. Hadir



Pekanbaru, 23 April 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu kejahatan yang jangkauan perkembangannya kian hari kian meresahkan. Perkembangannya kini tidak hanya menyasar ditempat-tempat tertentu saja, tetapi juga bisa terjadi diberbagai tempat dan wilayah, seperti wilayah perkantoran, sekolah-sekolah, wilayah perkotaan, perdesaan dan lain-lain. Bahkan perkembangannya kini sudah menjangkau hampir disemua tempat dan wilayah, salah satunya ialah wilayah kecamatan Rupert yang terletak dikabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kecamatan Rupert adalah salah satu kecamatan diwilayah kabupaten Bengkalis yang secara yuridiksi berada wilayah hukum Polsek Rupert Kepolisian Resor Bengkalis. yang mana dari segi kejahatan Narkotika, angka kasusnya tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, untuk menanggulangnya tentu butuh perhatian serius dari berbagai pihak.

Berdasarkan dari uraian diatas, Maka muncul suatu pokok permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu tentang hal apa yang menjadi faktor penyebab orang melakukan tindak pidana Narkotika, bagaimana modus operandinya dan seperti apa upaya yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika tersebut.

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Survei yang berlokasi dikecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Dan sumber Data yang digunakan adalah Data Primer yang berbentuk wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkaitan, dan data sekunder yang berasal dari Buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel terkait. Adapun sifat dari penelitian ini ialah penelitian Deskriptif.

Berdasarkan Hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan Bahwa Tindak Pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert pada dasarnya disebabkan oleh berbagai macam Faktor. dan faktor-faktor tersebut secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi Faktor Individu, Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, serta Faktor Wilayah. Dan Zat-zat Narkotika di masukkan kepulau Rupert dengan berbagai macam Modus Operandi, diantaranya seperti; menyeludupkan Narkotika ke dalam kemasan makanan, atau menyamar Jadi nelayan dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam memberantas tindak Pidana Narkotika secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga upaya, seperti upaya Pre-emptif, Preventif dan upaya Refresif. Upaya Pre-emptifnya meliputi; memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Bahaya Narkotika, serta memasang spanduk-spanduk Himbauan dititik keramaian masyarakat. sedangkan Upaya Preventifnya adalah dengan melakukan Patroli Rutin di tempat-tempat rawan tindak pidana Narkotika seperti di Pelabuhan Roro, Pelabuhan-pelabuhan tikus, dan ditempat-tempat rawan lainnya. Adapun upaya Refresifnya ialah dengan melakukan penindakan berupa penangkapan serta proses hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert.

Kata Kunci: Narkotika, Modus Operandi, Penanggulangan

ABSTRACT

The Narcotics Crime is one of the crimes whose scope of development is increasingly troubling. Its current development is not only targeting certain places, but can also occur in various places and regions, such as office areas, schools, urban areas, rural areas and others. In fact, its development has now reached all places and regions, one of which is the Rupert sub-district located in Bengkalis Regency, Riau Province. Rupert sub-district is one of the sub-districts in the Bengkalis district which is juridically under the juridical jurisdiction of the Bengkalis Police resort. which in terms of Narcotics crimes, the number of cases is high and alarming. Therefore, to overcome it certainly requires serious attention from various parties.

Based on the description above, there appears a main problem that needs to be investigated, namely about what factors cause people to commit the Narcotics crime, what is the Operandi Mode and what kind of efforts are made by the Rupert Police in overcoming the Narcotics crime.

In this research, researchers used a type of survey research located in Rupert sub-district, Bengkalis Regency. And the data source used is primary data in the form of direct interviews with several parties concerned, and secondary data from books, journals and related articles. The nature of this research is descriptive research.

Based on the results of the research, it can be concluded that the Narcotics Crime in the legal area of Rupert Police is basically caused by various factors. and these factors can be broadly grouped into individual factors, family factors, economic factors, environmental factors, and regional factors. And Narcotics Substances are entered in Rupert Island with various Operandi Modes, including; smuggling Narcotics into food packaging, or disguising themselves as fishermen and so on. The countermeasures carried out by the Rupert Police in eradicating Narcotics Crime can generally be grouped into three efforts, such as Pre-emptive, Preventive and Refressive efforts. Pre-emptive efforts include; provide legal education to the public about the Dangers of Narcotics, and put up appeal banners at the point of public crowds. while the Preventive Effort is to carry out Routine Patrols in places prone to Narcotics crime such as at Roro Port, Rat Ports, and other vulnerable places. The expressive effort is to take action in the form of arrest and legal proceedings against the perpetrators of Narcotics crimes in the legal area of the Rupert Police.

Keyword: Narcotics, Operandi Mode, Countermeasures

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmtullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Puji serta syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat cucuran rahmat dan karunia Nya maka Penulis bisa menuntaskan tugas Penelitian ini hingga sampai selesai. Sholawat serta salam Penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan “*Allahumma Shalli Ala Saidina Muhammad Wa'ala Alihi Saidina Muhammad*”, mudah-mudahan dengan sering mengucapkan sholawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafa'at dari beliau di akhir kelak. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Penulisan Skripsi adalah salah satu kewajiban bagi Penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum UIR. Oleh karenanya dalam penulisan skripsi ini Penulis mengangkat salah satu permasalahan untuk dijadikan bahan Penelitian yang telah dikemas dengan judul “**Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polsek Rupaat kabupaten Bengkalis**”.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, terdapat berbagai rintangan dan tantangan yang Penulis temukan, namun rintangan dan tantangan tersebut bisa Penulis lewatkan berkat motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Terutama dukungan dan motivasi dari kedua orang tua tercinta Ayahanda Hasyim Ahmad (Alm) dan Ibunda Rosmiati.

Dukungan dan motivasi dari kedua orang tua sangat berperan besar bagi Penulis dalam menuntaskan pendidikan ini, karena mereka berdua telah berjuang membimbing, menasehati serta membiayai segala kebutuhan yang Penulis perlukan, walaupun pada akhirnya salah satu dari mereka tak bisa menyaksikan Penulis menyelesaikan pendidikan ini. karena pada pertengahan tahun 2018 silam, Ayahanda yang Penulis cintai Hasyim bin Ahmad dipanggil oleh yang maha kuasa kehadiratnya. Oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka berdua, sekaligus ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada mereka, Semoga Ayahanda dilapangkan Kuburnya dan Ibunda selalu diberikan kesehatan, Aaminn Ya Rabbal Alamin.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi juga Penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang telah ikut membantu serta membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini, pihak - pihak tersebut diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama Penulis belajar di fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UIR, dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing Penulis yang dengan sabar dan ramah membimbing, mengarahkan, serta memberi tunjuk ajar kepada Penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum UIR yang telah bersusah payah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan kepada Penulis.
5. Bapak / Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu Penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.
6. Bapak Iptu Syaidina Ali, S.H., Selaku Kapolsek Rupert yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan Penelitian diwilayah Hukum Polsek Rupert.
7. Bapak Bripka Mulyadi, Selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Rupert yang telah banyak membantu Penulis selama melakukan Penelitian dilapangan.
8. Kedua kakak dan Abang Penulis, yang telah banyak memberikan semangat, Do'a, Nasihat serta dukungan kepada Penulis baik secara moril maupun materil.
9. Teman - teman seperjuangan Penulis di fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga para pihak lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang juga telah ikut membantu dan memberi dukungan kepada Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini .

Kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya. Semoga Allah Swt memberi pahala berlipat ganda dan senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari. Aaminn Ya Rabbal Alamin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Baik kesalahan dari segi tata cara penulisan maupun dari segi isi Penulisan. Oleh karenanya kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah swt selalu memberi petunjuk dan hidayahnya kepada kita dan sebagai penutup Penulis ucapkan terimakasih. ***Wassalamu'alaikum Warrahmtullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 01 April 2021

Penulis

ROFA'I

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
defined.	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
defined.	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8

E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	20
BAB II	25
TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Peraturannya	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	34
C. Tinjauan Umum Tentang Polsek Rupert	54
BAB III	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupert.....	58
B. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupert.....	67
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupert	69
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu masalah yang sering menjadi topik hangat sekaligus menjadi suatu permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Penyalahgunaan dari narkotika ini kian hari kian mengkhawatirkan serta perlu perhatian dari berbagai pihak, bahkan saat ini penyalahgunaannya sudah menjangkau hampir semua Lapisan Masyarakat Indonesia, baik Lapisan masyarakat menengah keatas, Masyarakat menengah kebawah, Masyarakat yang tinggal didaerah perkotaan, Perdesaan, maupun masyarakat yang tinggal di dipulau-Pulau terpencil.

Narkotika secara bahasa diambil dari kata *Narke* yang terdapat bahasa Yunani yang memiliki arti terbius, sehingga dengan terbius itu seseorang tidak akan merasakan apa-apa. Sedangkan Menurut pengertian yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang bersumber dari tanaman maupun bukan tanaman, baik bersifat sintesis ataupun semi sintesis, yang bisa mengakibatkan perubahan / penurunan daya sadar, mengurangkan hingga menghilangkan rasa sakit, dan bisa menyebabkan ketergantungan pemakaian. Dilihat dari penjelasan ini, Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa pengertian Narkotika itu adalah sebuah zat yang dapat memberikan efek tertentu bagi para pemakainya apabila zat tersebut dimasukan kedalam tubuh. (Moh. Taufiq Makarao, 2003, hal. 16)

Indonesia adalah salah satu diantara negara-negara anggota ASEAN yang pada tahun 2015 silam ikut menandatangani kerjasama *ASEAN Free Trade Area* atau disingkat *AFTA*. AFTA pada intinya yaitu sebuah bentuk kerjasama dari negara - negara anggota ASEAN guna menciptakan suatu wilayah perdagangan yang bebas untuk menguatkan daya saing perekonomian di Wilayah ASEAN dengan mengusung visi menjadikan kawasan ASEAN sebagai acuan produksi didunia dan membentuk pasar kawasan yang baru untuk 500 juta penduduk-penduduknya. Akan tetapi disamping tujuan positif itu, pemberlakuan perdagangan bebas ini perlu juga diwaspadai dan diantisipasi sebagai pintu masuk baru bagi peredaran Narkotika dari luar negeri ke Indonesia.

Pada mulanya Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu tempat perlintasan perdagangan Narkotika, Akan tetapi pada saat ini Indonesia telah berubah menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan bahkan menjadi negara pembuat dan ekportir dari zat Haram ini. Naiknya angka penyalahgunaan dari Narkotika ini secara keseluruhannya dilandasi oleh dua sebab, yakni; Sebab Pertama, Narkotika bisa memberikan keuntungan cukup besar bagi para pengedar, sedangkan bagi penggunanya, narkotika ini bisa menjanjikan ketenangan serta ketentraman jiwa. Sebab Kedua, Narkotika itu bisa mengakibatkan perasaan takut akan ditangkap aparat jadi berkurang, bahkan kebalikannya bisa membuat seseorang itu menjadi lebih berani. (Moh. Taufiq Makarao, hal. 6)

Pada awal ditemukan, zat dari narkotika ini diperuntukkan bagi kepentingan manusia itu sendiri khususnya dibagian medis, akan tetapi seiring perkembangan zaman penggunaannya sering disalahgunakan. Penyalahgunaan

dari narkoba ini dapat menyebabkan ketagihan yang bisa berakibat pada ketergantungan. Orang yang telah memiliki ketergantungan terhadap Narkoba biasanya akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hasrat dalam menggunakan Narkoba sudah tak tertahankan (*an overpowering desire*);
 2. Memiliki kecenderungan untuk menambah takaran / dosis dalam penggunaan Narkoba selanjutnya;
 3. Memiliki Ketergantungan pada psikologis, yakni jika ia berhenti menggunakan narkoba maka bisa menyebabkan gejala-gejala kejiwaan;
 4. Memiliki Ketergantungan pada fisik, yakni jika ia berhenti menggunakan narkoba maka dapat mengakibatkan gejala-gejala fisik pada dirinya.
- (Mardani, 2008, hal. 2)

Narkoba ini bisa diumpamakan sebagai pisau yang memiliki dua mata, yakni disatu sisi ia amat berguna bagi kalangan medis, akan tetapi dilain sisi penyalahgunaanya juga bisa jadi sangat membahayakan, tidak hanya membahayakan bagi pemakai-pemakainya saja, tapi juga berefek terhadap ketentraman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada masa globalisasi di era sekarang ini, kemajuan teknologi juga memberi sumbangsih yang begitu besar akan kemajuan dan perkembangan dari jaringan tindak pidana narkoba. Tindak Pidana narkoba di era sekarang dijalankan dengan berbagai modus operandi tingkat tinggi serta didukung oleh kemajuan teknologi yang begitu canggih. Oleh karenanya aparat penegak hukum di Indonesia di harapkan bisa mencegah serta mengatasi kejahatan Narkoba ini

agar supaya bobot sumber daya manusia diIndonesia bisa dijaga dan ditingkatkan kearah yang lebih baik. Namun walaupun demikian, dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ini sangat dibutuhkan peranan dari semua pihak, dan tidak hanya mengharapkan peranan dari penegak hukum atau kepolisian semata.

Peran kepolisian didalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika ini tidak serta merta cuma cukup pada tindakan penegakan hukum saja, akan tetapi juga harus dilakukan semua upaya yang ditujukan guna mengurangi permintaan serta kebutuhan dari peredaran Narkotika ini. Jika ditilik dari ilmu ekonomi soal masalah permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), maka dapat dilihat sepanjang ada permintaan, maka persediaan juga akan selalu ada, kalau permintaan berkurang maupun berhenti, maka persediaan juga pasti berkurang maupun berhenti, dan jika permintaan dan persediaannya berhenti, Maka pasarnya juga secara otomatis pasti akan berhenti.

Berbicara masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pastinya tidak bisa dilepaskan dari masalah ketertiban serta keamanan masyarakat. Sebab menurut Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang tertera pada pasal 13 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa; Tugas utama Kepolisian Indonesia yaitu : memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan memberi perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 13 Undang - Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Aparat Kepolisian pada dasarnya adalah garda terdepan dalam upaya penanggulangan terhadap ancaman penyalahgunaan dari narkotika ini, oleh

karenanya dalam melakukan penanggulangan pihak kepolisian haruslah memiliki berbagai upaya dalam melakukan penanggulangannya, mulai upaya Pre -emptif, Preventif maupun Represif. Upaya pre -emptif pada intinya berbentuk pembinaan pada aktivitas maupun kegiatan-kegiatan positif masyarakat, sedangkan upaya Preventif berbentuk pengawasan terhadap jalur-jalur pintu masuk peredaran gelap narkoba. Sedangkan Upaya represif berbentuk Penindakan serta menegakan hukum bagi pelaku agar bisa memberi efek jera.

Upaya-upaya penanggulangan seperti yang tertera diatas sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, Namun jika dilihat dari kenyataan yang terjadi dilapangan, Peredaran dan penyalahgunaan dari Narkotika ini masih tetap exis hingga sampai sekarang, bahkan saat ini peredaran dan penyalahgunaannya sudah menjangkau hampir disetiap daerah dan wilayah diIndonesia. Salah satu contohnya, Wilayah kecamatan Rupert yang terletak dikabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polsek Rupert pada saat ini berada pada taraf yang mengkhawatirkan dan butuh perhatian lebih dari pemerintah, Bahkan Kecamatan Rupert sendiri adalah satu diantara beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang mana angka Tindak Pidana Narkotikanya tergolong tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert, angka tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Polsek Rupert dalam kurun waktu 2017 hingga pertengahan tahun 2020 secara grafik sering mengalami peningkatan dan penambahan Jumlah Kasus. (Hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert, 2020).

Berbagai macam cara telah diambil oleh kepolisian sektor Rupert didalam upaya mengatasi tindak pidana Narkotika, mulai dari upaya persuasif sampai dengan upaya Refresif. Upaya persusasif yang ditempuh oleh Polsek Rupert diantaranya; Melakukan sosialisasi langsung pada masyarakat Rupert tentang resiko serta bahaya yang timbul dari penyalahgunaan Narkotika, Melaksanakan patroli Rutin disekitar wilayah Hukum Polsek Rupert, serta Memasang spanduk-spanduk sosialisasi tentang bahaya dari penyalahgunaan Narkotika. Adapun Upaya Refresif yang dilakukan Pihak Polsek Rupert dalam memberantas Narkotika adalah dengan melakukan Penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang terlibat. Walaupun upaya-upaya persusasif dan refresif ini telah dilakukan oleh Polsek Rupert, Nyatanya hingga sampai saat ini upaya - upaya itu belum memberikan Hasil signifikan dalam upaya penanggulangan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Rupert.

Berlandaskan dari uraian latar belakang masalah yang tertera diatas, Maka Peneliti merasa lebih tertarik mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam. oleh karena itu, pada Penelitian ini Peneliti akan mengangkat Pokok permasalahan tersebut dengan judul Penelitian “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupert Kabupaten Bengkalis”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan dari latar permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, maka disini Peneliti telah membuat beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert?

2. Bagaimana Modus Operandi terjadinya tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polsek Rupert?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Peneliti Melakukan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert.
- b. Untuk Mengetahui Modus operandi yang umumnya dipakai para pelaku tindak pidana Narkotika dalam melakukan tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert.
- c. Untuk mengetahui Upaya upaya apa saja yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam Menanggulangi tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert.
- d. Untuk memenuhi kewajiban Peneliti didalam menuntaskan pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum UIR.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian yang Peneliti harapkan pada Penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan Peneliti mengenai tindak pidana Narkotika secara lebih mendalam.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran Peneliti kepada Kampus Universitas Islam Riau dalam menambah referensi Kepustakaan Kampus tentang tindak Pidana Narkotika.
- c. Sebagai bahan masukan yang dapat menjadi pertimbangan oleh Polsek Rupas dalam upaya pemberantasan tindak Pidana Narkotika untuk kedepannya.
- d. Sebagai bahan referensi perbandingan Penelitian yang dapat digunakan Peneliti-Peneliti selanjutnya dalam melakukan Penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana adalah salah satu terjemahan kata yang diambil dari kata *Strabaarfeit* yang terdapat dalam Wvs Hindia Belanda (KUHP zaman Penjajahan). Akan tetapi didalam Wvs itu sendiri tidak ada memuat penjelasan Resmi mengenai pengertian dari *Strafbarfeit* ini. Oleh karena itu, Hingga kini para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian dari kata srafbarfeit tersebut. (Chazawi, 2007, hal. 67).

Di Indonesia sendiri terdapat keragaman istilah dalam menerjemah kata *Strafbarfeit* ini kedalam bahasa Indonesia. Menurut K. Wantjik Saleh, muncul beberapa Istilah Hasil dari terjemahan dari Kata ini, diantaranya : Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum dan Pelanggaran Pidana. (Wantjik, 1996, hal. 99). Walaupun terdapat berbagai Keragaman, Istilah yang sering digunakan dalam aturan perundang - undangan diIndonesia adalah Istilah Tindak Pidana.

Tindak pidana pada dasarnya adalah suatu tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, yang mana tingkah laku tersebut telah dijabarkan kedalam aturan perundang-undangan sebagai suatu tindakan melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. (Hamzah, 1993, hal. 22).

Berikut ini merupakan beberapa pengertian dari tindak Pidana menurut pendapat para Ahli, diantaranya :

1. Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan / tindakan yang telah di larang oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang mana larangan tersebut memuat ancaman sanksi pidana tertentu bagi sesiapa saja yang melanggarnya (Hamzah, 1993, hal. 22). Dalam pengertian ini ada tiga poin yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu ;
 - a. Perbuatan pidana tersebut berbentuk suatu perbuatan yang telah dilarang oleh aturan perundang-undangan serta memuat ancaman sanksi pidana;
 - b. Larangannya diarahkan kepada perbuatan, yakni sesuatu keadaan / kejadian yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, sementara ancaman pidananya dialamatkan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian tersebut;
 - c. diantara larangan serta ancaman terkandung suatu kaitan yang begitu erat. oleh karenanya maka suatu kejadian tidak bisa dilarang kalau yang membuat kejadian tersebut bukan orang, dan seseorang juga tidak bisa dikenai ancaman pidana jika bukan dirinya yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian.

Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan perbuatan pidana harus memiliki unsur-unsur perbuatan seperti; memenuhi rumusan dalam Undang- Undang, dilakukan oleh manusia, serta bersifat melawan hukum.

2. Menurut D. Simons; tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, dan tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, dan menurut aturan hukum pidana tindakan tersebut sudah dinyatakan sebagai tindakan yang bisa dihukum (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, 2008, hal. 59). Dari pengertian ini, yang menjadi unsur-unsur dari *Strafbarfeit* menurut Simon yaitu :
 - a. Perbuatan itu dikerjakan oleh manusia (positif / negatif, berbuat maupun tidak berbuat);
 - b. Perbuatan tersebut dikenai ancaman sanksi pidana;
 - c. Perbuatan tersebut bersifat Melawan hukum;
 - d. Di lakukan dengan kesalahan;
 - e. Dilakukan oleh seseorang yang secara akal dan pikiran mampu bertanggung jawab.
3. W.P.J Pompe, yang dimaksud dengan Tindak Pidana yaitu tindakan lain dari suatu perbuatan yang telah dirumuskan didalam Undang - Undang sebagai suatu tindakan yang bisa dihukum. tindakan tersebut bisa dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang telah dilakukan oleh

pelaku baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, dimana peneanaan hukuman kepada pelaku itu dipandang perlu guna terjaganya ketertiban hukum dan terpeliharanya kepentingan umum. (Lamintang, 1997, hal. 182)

4. Van Hamel, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah sebagai sebuah serangan yang mengancam akan hak - hak yang dimiliki oleh orang lain. Unsur - unsurnya yaitu suatu perbuatan manusia yang telah dijabarkan kedalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, yang bersifat melawan hukum, serta dikerjakan dengan kesalahan dan pelakunya layak untuk dipidana.

Dari berbagai Definisi yang telah diuraikan oleh sebagian ahli hukum di atas, bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana itu ialah Perilaku / tindakan manusia yang telah dijabarkan kedalam aturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, yang mana larangan-larangan itu juga memuat ancaman-ancaman sanksi pidana .

Narkotika Pada dasarnya adalah bagian dari narkoba, yakni suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia maka bisa memberikan efek pada kelancaran jalannya susunan syaraf pusat / fungsi otak serta bisa mengakibatkan ketergantungan, berubahnya daya kesadaran, perasaan, akal pikiran, dan perilaku penggunaanya. (Sofyan, 2007, hal. 12). Akan tetapi jika ditinjau dari istilah yang dipakai di dunia kedokteran, narkotika ialah suatu zat yang bisa mematikan rasa terutama rasa nyeri atau rasa sakit yang bersumber dari daerah viresal atau alat-alat rongga perut serta rongga dada, serta bisa memberikan efek stupor atau

bengong yang lama didalam kondisi yang sadar serta bisa menyebabkan kecanduan. (Eleanora, 2011, hal. 441)

Menurut pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. (UU No.35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1)

Dari beberapa pengertian narkotika yang telah dipaparkan diatas, perihal yang menyamakannya dengan zat psikotropika ialah dari segi bentuk nya yaitu sama-sama berbentuk zat / obat yang alamiah maupun sintesis. bedanya adalah terletak pada asal zat, yakni didalam narkotika ada zat yang bersumber dari tanaman / tumbuh-tumbuhan, sedangkan pada penjelasan dari pengertian psikotropika tidak ditemukan hal-hal demikian.

Pada zat Psikotropika efek yang ditimbulkannya mengarah pada susunan sistem saraf pusat yang dapat mengakibatkan berubahnya aktivitas mental pengguna. Sedang kan didalam zat narkotika, efeknya bisa mengakibatkan turunnya kesadaran, mematikan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. (Supramono, 2007, hal. 159).

Pada dasarnya, zat-zat narkotika seperti tertera diatas mulanya ditemukan dan dimanfaatkan oleh kalangan dunia medis untuk kepentingan pengobatan dan kepentingan didalam dunia pembedahan, Namun seiring berjalannya waktu zat-zat

tersebut kini banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan-kepentingan lain. Narkotika ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, diantaranya :

- a. Narkotika golongan I, merupakan golongan Narkotika yang sangat berbahaya jika disalahgunakan. Daya adiktifnya sangat begitu tinggi. Golongan narkotika ini biasanya dimanfaatkan guna kepentingan ilmu pengetahuan serta Penelitian. Contoh : morfin, Ganja, kokain, heroin, serta opium
- b. Narkotika golongan II, merupakan golongan narkotika yang mempunyai daya adiktif yang kuat, akan tetapi sangat berguna untuk kepentingan pengobatan serta Penelitian. Contoh : betametadol, benzetidin serta petidin.
- c. Narkotika golongan III, merupakan jenis narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, akan tetapi juga berguna untuk pengobatan dan Penelitian. Contoh: kodein serta turunan nya. (Hariyanto, 2018, hal. 204)

Pengolongan Narkotika jika ditinjau dari tata cara pembuatannya maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis; yakni jenis narkotika alamiah, jenis Narkotika sintesis, dan jenis narkotika semi sintesis. Narkotika jenis alamiah yaitu jenis narkotika yang zat-zat adiktifnya diperoleh dari tumbuh - tumbuhan seperti : koka, opium, ganja, dan hasis. Narkotika jenis sintesis ialah narkotika palsu yang proses pembuatannya berasal dari bahan - bahan kimia. Narkotika ini biasanya dimanfaatkan untuk kegunaan pembiusan serta pengobatan bagi orang-orang yang memiliki ketergantungan pada zat narkoba, seperti : Methadon, Petidin,

Naltrexone. Sedangkan jenis Narkotika semi sintetis ialah narkotika alamiah yang kemudian diolah sedemikian rupa supaya mempunyai khasiat yang lebih kuat dari narkotika alami sehingga bisa dimanfaatkan guna kepentingan dunia medis, seperti : Heroin, Morfin, Kokain dan Kodein.

Tindak pidana Narkotika diatur didalam Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau spesifiknya dimulai dari pasal 111 hingga Pasal 130 dari Undang-Undang tersebut. Walaupun pada ketentuan Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa tindak pidana narkotika ialah sebuah kejahatan, namun tidak perlu diragukan lagi bahwa seluruh tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang tersebut merupakan sebuah kejahatan. Logikanya, jika narkotika pada dasarnya cuma ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta dunia medis, maka penggunaan diluar tujuan tersebut sudah pasti merupakan sebuah bentuk kejahatan, sebab penyalahgunaan dari Narkotika ini bisa menimbulkan bahaya yang cukup besar. (Supramono, 2007, hal. 5)

Bentuk tindak pidana narkotika pada umumnya ada tiga bentuk, yaitu :

1. Penyalahgunaan Narkotika / pemakaian melampaui dosis yang dianjurkan
2. Mengedarkan Narkotika secara Illegal
3. Melakukan Transaksi Jual dan beli narkotika secara Illegal.

Adapun rumusan ancaman sanksi pidana yang terdapat didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dikelompokkan sebagai berikut :

1. Sanksi Pidananya bisa berbentuk tunggal saja (denda atau penjara)

2. Sanksi pidananya bisa berupa opsional (antara pilihan denda atau penjara)
3. Sanksi pidananya bisa berbentuk pidana kumulatif (penjara serta denda)
4. Sanksi pidananya juga dapat berupa campuran (pidana denda dan/atau pidana penjara).

Pada umumnya masyarakat awam hanya mengenal istilah Pengguna dan Pengedar yang disematkan kepada orang-orang yang terlibat didalam dunia Narkotika. Namun didalam Undang-undang No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, terdapat penjabaran tentang pengelompokan yang lebih detail lagi tentang siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai Pengguna serta siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai Pengedar. Adapun pengelompokan - pengelompokan tersebut adalah :

1. Pengedar

Orang-orang yang dapat dikelompokkan kedalam kategori pengedar menurut Undang - undang Nomor.35 Thn 2009 tentang Narkotika diantaranya :

- a. Para Pihak yang membuat atau memproduksi Narkotika secara tidak sah serta melawan Hukum (Pasal 1 ayat 3 Junto Pasal 113);
- b. Para Pihak yang melangsungkan kegiatan impor Narkotika ke Indonesia secara Illegal serta melawan hukum (Pasal 1 ayat 4 Junto Pasal 113);
- c. Para Pihak yang melangsungkan aktivitas ekspor Narkotika keluar negeri secara tidak sah / Illegal dan melawan hukum (Pasal 1 ayat 9 dan 12 junto Pasal 115);

d. Para Pihak yang melakukan tindakan pengedaran Narkotika secara Illegal dan prekursor Narkotika (Pasal 1 ayat 6 Junto Pasal 111,112, dan Pasal 129).

2. Pengguna

Orang-orang yang dapat dikelompokkan kedalam kategori pengguna Narkotika menurut Undang - undang Nomor.35 Thn 2009 tentang Narkotika diantaranya :

- a. Para pihak yang telah candu akan zat Narkotika (Pasal 1 ayat 13 junto Pasal 54 dan Pasal 127);
- b. Para Pihak yang menyalahgunakan Narkotika (Pasal 1 ayat 15 junto Pasal 54 dan Pasal 127). (www.hukumonline.com)

Pemberantasan narkotika tentunya akan menjadi kurang efektif jika para penegak hukum hanya terlalu fokus penindakan kepada kelompok para pengguna saja. Seharusnya pengguna dan para pecandu narkotika ini diposisikan sebagai korban atau pasien yang mestinya di rehabilitasi dan ditolong, dan yang jadi target penindakan pihak kepolisian mestinya ialah kelompok pengedar atau bandar. sebab, dengan melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika maka sudah pasti bisa menolong pihak kepolisian untuk menangkap kelompok pengedarnya, lalu setelah itu pengguna kategori-kategori tertentu bisa divonis rehabilitasi seperti yang telah diamanatkan didalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 7 Thn 2009 tentang Menempatkan para Pengguna Narkoba kedalam Panti Rehabilitasi. Sementara bagi para pengedarnya dijatuhkan hukuman setimpal yang bisa menimbulkan efek jera, bahkan jika memenuhi syarat bisa juga divonis

hukuman mati. Memang tindakan seperti ini bisa diumpamakan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi terdapat sebuah semangat untuk memberantas tindak pidana narkoba, namun dilain sisi para pengguna serta para pecandu narkoba juga merupakan korban yang harus ditolong serta diselamatkan dengan cara direhabilitasi. (Hartanto, 2017, hal. 05)

E. Konsep Operasional

Supaya Penelitian ini menjadi lebih terarah pada tujuan Penelitian yang dimaksudkan, maka Peneliti akan memberikan batasan - batasan istilah dari Judul Penelitian ini; diantaranya :

1. Upaya Penanggulangan

Upaya Penanggulangan adalah rangkaian dua kata yang berasal dari kata Upaya dan kata Penanggulangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Upaya adalah suatu usaha mencari jalan keluar untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan Penanggulangan adalah cara-cara dalam mengatasi persoalan. (Desi Anwar, 2002, hal. 411). Jadi, Dari definisi dua kata diatas, dapat disimpulkan bahwa Upaya penanggulangan adalah suatu usaha mencari jalan keluar untuk mengatasi suatu persoalan agar persoalan tersebut bisa diatasi.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana pada dasarnya berasal dari kata *Strafbarfeit* yang terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP zaman Penjajahan). Walaupun berasal dari Wvs, tetapi tidak ada penjelasan Resmi tentang pengertian dari *Strafbarfeit* tersebut. Oleh karena itu, Hingga kini para ahli hukum masih

berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian dari strafbarfeit ini. (Chazawi, 2007, hal. 67). Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi-sanksi bagi yang sesiapa saja yang melanggarnya. (Moeljatno, 1993, hal. 54)

3. Narkotika

Narkotika diambil dari kata *Narke* yang terdapat didalam bahasa Yunani yang memiliki arti terbius, sehingga dengan terbius itu seseorang tidak akan merasakan apa-apa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, Baik sintesis maupun semi Sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009). Secara umum, pengertian dari Narkotika ialah sebuah zat yang bisa memberikan efek-efek tertentu bagi pemakainya, yakni dengan cara memasukan zat tersebut kedalam tubuh. (Moh. Taufiq Makarao, 2003, hal. 16)

4. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum merupakan sebuah wilayah yang menjadi Zona diberlakukannya suatu undang-undang. Bahasa lain dari wilayah Hukum ialah Juridiksi / Daerah Hukum (Wikipedia.org). dalam peraturan perundang-

undangan, “Daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah Hukum kepolisian adalah wilayah yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 1 ayat 2 PP No.23 Thn 2007 tentang Daerah hukum Kepolisian).

Jadi dari istilah diatas bisa di simpulkan bahwa, Pengertian dari istilah wilayah Hukum Polsek RUPAT pada Penelitian ini adalah Keseluruhan wilayah yang terdapat dikecamatan RUPAT, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Baik Wilayah darat, laut maupun udara yang secara yuridiksi kewenangannya menjadi Tanggug jawab Kepolisian Sektor RUPAT dalam menegakkan suatu aturan perundang-undangan.

5. POLSEK RUPAT

POLSEK RUPAT (Kepolisian Sektor RUPAT) adalah salah satu Sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah Naungan Kepolisian Resor Bengkalis (POLRES BENGKALIS). Wilayah Hukum Polsek ini mencakup seluruh wilayah darat laut dan udara di kecamatan RUPAT. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Markas kepolisian RUPAT terletak di Jalan Inpres No.09 Batupanjang, Kecamatan RUPAT. Adapun Tipe Polsek ini adalah Rural dan memiliki jumlah personel sebanyak 24 orang. (www.polresbengkalis.online)

Ditinjau Dari susunan Struktur kepolisian, dapat dikatakan bahwa Kepolisian Sektor ialah sebuah struktur komando Kepolisian Republik

Indonesia yang berada di tingkat kecamatan. Dan untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan Biasanya Struktur kepolisian ini sering Disebut menjadi Kepolisian Sektor Kota atau disingkat menjadi POLSEKTA. Menurut Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010, Struktur Kepolisian Sektor terbagi menjadi beberapa tipe, diantaranya ; Tipe Polsek Metropolitan, Tipe Polsek Urban, Tipe Polsek Rural, Tipe Polsek PraRural dan Tipe Polsek Subsektor

F. Metode Penelitian

Agar Penelitian ini menjadi lebih terkonsep serta tergambar, maka dibawah ini akan Peneliti paparkan tentang gambaran - gambaran perihal dari metode Penelitian ini, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang Peneliti ambil pada Penelitian ini ialah Penelitian survey, Penelitian survey adalah suatu Penelitian dengan metode pengambilan sample dari suatu populasi dengan menggunakan dan menjadi kuesioner menjadi alat pengumpul data-data pokok. (Singarimbun, 2006, hal. 3).

Adapun jika dilihat dari sifat Penelitian ini, maka Penelitian ini bisa dikategorikan Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bisa diartikan sebagai tata cara menguraikan suatu akar permasalahan yang hendak diteliti dengan membuat gambaran keadaan oobjek maupun subjek pada Penelitian. Objek dan subjek ini bisa berupa orang, Instansi, Lembaga swadaya masyarakat / LSM, masyarakat, dan yang lainnya yang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang Peneliti ambil pada Penelitian ini berada di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adapun hal yang melatarbelakangi Peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Kecamatan Rupat merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bengkalis yang mana angka penyalahgunaan Narkotikanya tergolong Tinggi dan perlu perhatian Lebih dari semua Pihak.

Disamping itu, alasan pemilihan Lokasi ini juga adalah karena kecamatan Rupat merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terdapat di Provinsi Riau yang sangat jarang dijadikan lokasi Penelitian oleh Peneliti Lain.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah jumlah yang mencakup secara umum dari objek yang hendak di teliti. Populasi memiliki sifat yang homogen / sama. Didalam bagian ini seorang Peneliti mesti bisa mengklasifikasikan serta membedakan apa dan mana yang bisa menjadi populasi. Tentu saja dengan landasan-landasan pertimbangan antara kaitan hubungan dengan suatu objek yang hendak di teliti. Jika hitungan populasinya tergolong besar, maka cara yang bisa diambil oleh Peneliti ialah dengan menyampel jumlah populasi tersebut dengan catatan harus proporsional, atau persentase minimalnya sejumlah 30 persen dari jumlah populasi agar bisa terwakili. Dalam menetapkan sample ada beberapa metode, dan disini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. (Syafrinaldi, Buku Panduan penulisan Skripsi, 2017, hal. 15).

Berikut adalah yang dijadikan sample pada Penelitian ini, yaitu :

Table 1,1

Populasi dan Sample

No.	Unit Populasi	Sampel
1.	Kanit Reskrim Polsek Rupert	1
2.	Anggota Polsek Rupert	7
3.	Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Rupert	5
Jumlah		13

Sumber Data : Data Olahan tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Pada Penelitian ini, Peneliti akan memakai dua sumber data, dua sumber data tersebut yaitu :

- a. Data Primer; merupakan data utama yang Peneliti dapatkan melalui responden atau sample yang ditemui dilapangan. Data ini bisa saja bersumber dari masyarakat, Lembaga Pemerintahan, maupun sumber - sumber lain. yang penting data-data itu harus berkaitan dan bersinggungan dengan rumusan permasalahan yang akan dibahas. Pada Penelitian ini, Peneliti mendapatkan data primer dari Hasil wawancara langsung Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert, Anggota Polisi Sektor Rupert, Pelaku penyalahgunaan Narkotika diwilayah hukum Polsek Rupert serta warga Masyarakat Rupert yang Peneliti temui saat melakukan Penelitian dilapangan.
- b. Data Sekunder

Data sekunder yang Peneliti gunakan pada Penelitian ini berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer; yang menjadi bahan Hukum Primer pada Penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pokok.
2. Bahan Hukum Sekunder; yang menjadi bahan Hukum sekunder pada Penelitian ini ialah hasil dari Penelitian-Penelitian terdahulu yang bersinggungan, Buku-Buku dan Literatur yang berhubungan dengan Masalah-masalah Pokok Penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier; yakni bahan - bahan Non-Hukum yang dalam keadaan tertentu diperlukan untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan Hukum sekunder, dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus, Jurnal-Jurnal, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Pada Penelitian ini yang menjadi alat bagi Peneliti dalam mendapatkan dan mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara. Wawancara ialah metode pengumpul data dengan tehnik Tanya jawab antara Peneliti dengan pihak-pihak yang berkaitan dan bersinggungan dengan masalah-masalah pokok Penelitian. Pada Penelitian ini Peneliti mewancarai beberapa Pihak, seperti Kanit Reskrim POLSEK RUPAT,

Beberapa orang Pelaku Penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert, dan Beberapa Warga Masyarakat Rupert yang mengetahui tentang informasi-informasi seputar penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

6. Analisis Data

Setelah data - data yang dibutuhkan pada Penelitian ini berhasil Peneliti kumpulkan, maka selanjutnya data-data tersebut akan diolah dan dipaparkan dengan cara membandingkan antara data yang Peneliti peroleh dilapangan dengan aturan perundang - undangan terkait, Serta Pendapat-pendapat Ahli yang berkaitan dengan Pokok permasalahan diPenelitian. Lalu dari olahan data tersebut akan Peneliti uraikan dengan Rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan diharapkan bisa mudah dimengerti oleh para pembaca.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada metode menarik Kesimpulan ini, Peneliti akan menggunakan metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari perihal-perihal umum ke perihal-perihal yang bersifat khusus. Metoda ini dipakai untuk memaparkan secara lebih jelas tentang faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika serta penanggulangannya diwilayah Hukum Polsek Rupert.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Peraturannya

1. Pengertian Narkotika

Istilah Narkotika diambil dari kata *Narke* yang terdapat didalam bahasa Yunani yang memiliki arti terbius, sehingga dengan terbius itu seseorang tidak akan merasakan apa-apa. Jadi secara sederhana, Narkotika itu bisa diartikan sebagai suatu zat yang bisa membius seseorang untuk mengurangi bahkan menghilangkan suatu rasa nyeri dan lain sebagainya. (Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana, Bandung: 1986, hal. 36)

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa; “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. (UU No.35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1).

Dari Penjabaran pasal diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Narkotika itu adalah suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia maka bisa memberikan efek pada kelancaran jalannya susunan syaraf pusat / fungsi otak serta bisa mengakibatkan ketergantungan, berubahnya daya kesadaran, perasaan, akal pikiran, dan perilaku penggunanya. (Sofyan, 2007, hal. 12).

Ditinjau dari istilah yang dipakai di dalam dunia kedokteran, Narkotika ialah suatu zat yang bisa mematikan rasa terutama rasa nyeri atau rasa sakit yang bersumber dari daerah viresal atau alat-alat rongga perut serta rongga dada, serta bisa memberikan efek stupor atau bengong yang lama didalam kondisi yang sadar serta bisa menyebabkan kecanduan. (Eleanora, 2011, hal. 441)

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur didalam Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, atau spesifiknya dimulai dari pasal 111 hingga Pasal 130. Akan tetapi didalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ditemukan satupun kaidah yang memuat pengertian tentang tindak pidana Narkotika. Namun jika dilihat dari istilahnya, maka dapat diuraikan bahwa Tindak Pidana Narkotika itu ialah hasil pengabungan dari dua kata, yaitu ; kata “Tindak Pidana” dan “Narkotika”.

Berdasarkan uraian kata diatas, maka dapat diartikan bahwa; Tindak Pidana adalah suatu Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum untuk dilakukan, dan larangan tersebut disertai sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. (Moeljatno, 1993, hal. 54) Sedangkan pengertian dari Narkotika adalah suatu zat yang bisa memberikan efek-efek tertentu bagi pemakainya, yakni dengan cara memasuk kan zat tersebut kedalam tubuh. (Moh. Taufiq Makarao, 2003, hal. 16)

Dilihat dari pengertian dua istilah tersebut, maka secara umum bisa diambil suatu kesimpulan bahwa Tindak Pidana Narkotika ialah serangkaian perbuatan yang memakai, mengedar atau menguasai suatu jenis zat narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut telah

dirumuskan kedalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Atau bahasa lainnya adalah tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang Narkotika.

3. Penggolongan Narkotika

Pada dasarnya Narkotika itu terdiri dari berbagai macam Jenis dan golongan, mulai dari jenis Narkotika yang tergolong ringan, sedang, hingga jenis Narkotika golongan Berat. Jika ditinjau dari sisi ketergantungannya, maka Narkotika itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan Adapun ketiga jenis golongan tersebut adalah :

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 adalah Jenis narkotika yang pada dasarnya ditujukan untuk kegunaan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak diperuntukkan untuk kepentingan terapi, Narkotika jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya jika dikonsumsi. Adapun jenis narkotika yang termasuk kedalam golongan ini adalah; Heroin, Opium, Jicing, Tanaman Koka, Katinon dan ganja.

b. Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan 2 ditujukan untuk kegunaan pengobatan dengan catatan penggunaan tersebut harus sesuai dengan anjuran serta resep dari dokter karena jenis golongan ini juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 2 memiliki kurang lebih 85 jenis, termasuk diantaranya seperti; Petidin, Metadon, Alfaprodina, Morfin, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan 3

Narkotika Golongan ini banyak digunakan untuk kepentingan pengobatan dan terapi, karena Narkotika golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang terbilang cukup ringan. Adapun jenis Narkotika yang termasuk kedalam golongan ini adalah; Buprenorfin, Kodein, Nikokodina, Etilmorfina, dan lain-lain. (www.hukumonline.com)

Adapun Jika ditinjau dari sisi bahan pembuatannya, Maka Narkotika itu dapat dikelompok menjadi beberapa jenis, diantaranya;

a. Narkotika Jenis Sintetis

Narkotika Jenis ini berasal dari suatu proses pembuatan yang tergolong rumit. Narkotika jenis ini biasanya sering digunakan untuk kepentingan Penelitian serta pengobatan.. adapun narkotika yang tergolong kedalam jenis ini yaitu; Metadon, Deksamfetamin Amfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Narkotika jenis ini berasal dari Narkotika Alami yang sudah diolah dengan cara diekstraksi atau proses pengolahan lainnya. Adapun Contohnya adalah Heroin, Morfin, Kodein, dan lain sebagainya.

c. Narkotika Jenis Alami

Narkotika jenis ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bisa langsung digunakan melalui proses yang cukup sederhana. Jenis Narkotika ini memiliki kandungan zat yang masih kuat dan tidak diperbolehkan untuk kegunaan pengobatan, karena efek dari penggunaannya sangat tinggi

bahkan bisa menyebabkan kematian. Adapun Narkotika yang termasuk kedalam Jenis ini adalah; Koka dan Ganja.

4. Bentuk-Bentuk tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya tindak pidana Narkotika tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama dan berkelompok, bahkan juga dilakukan oleh suatu sindikat yang terorganisir dengan cantik dan rapi. Para pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dibedakan kedalam beberapa golongan yaitu; pelaku utama, pelaku peserta dan pelaku pembantu. (Muhammad.Yamin, 2012, hal. 173)

Secara garis besar bentuk tindak pidana narkotika pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, diantaranya yaitu :

1. Penyalahgunaan Narkotika / pemakaian melampaui dosis yang dianjurkan
2. Mengedarkan Narkotika secara Illegal
3. Melakukan Transaksi Jual dan beli narkotika secara Illegal. (Moh Taufiq Makarao dkk, 2003, hal. 21)

Berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada empat kategori perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk dari tindak pidana Narkotika, keempat Kategori tersebut diantaranya adalah :

- a. Perbuatan yang bersifat memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan suatu zat narkotika dan prekursor narkotika, Hal ini diatur didalam Pasal 111 dan pasal 112 untuk jenis narkotika golongan 1, Pasal 117 untuk narkotika jenis golongan 2, sedangkan untuk Narkotika jenis

golongan tiga diatur dipasal Pasal 122 huruf (a) dari undang-undang tersebut.

- b. Perbuatan bersifat membuat, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan suatu zat narkotika dan precursor narkotika, Hal ini diatur didalam Pasal 113 untuk jenis narkotika golongan 1, Pasal 118 untuk jenis narkotika golongan 2, sedangkan untuk narkotika jenis golongan III diatur dipasal 123 dan 129 huruf (b).
- c. Perbuatan bersifat menjual, menawarkan, menukar, menyerahkan, menerima, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli dan prekursor narkotika, ketentuan ini diatur didalam Pasal 114 dan Pasal 116 untuk jenis narkotika golongan 1, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk jenis narkotika golongan 2, serta Pasal 124, Pasal 126 dan Pasal 129 huruf (c) untuk jenis narkotika golongan 3.

Perbuatan yang bersifat mengirimkan, mengangkut, membawa, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika, Hal ini diatur didalam pasal Pasal 115 untuk jenis narkotika golongan 1, Pasal 120 untuk jenis narkotika golongan 2, serta Pasal 125 dan Pasal 129 huruf (d) untuk jenis narkotika golongan III. (Anton Sudanto, hal. 150)

5. Dampak Negatif dari Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika memiliki dampak Negatif yang sangat besar dan mengerikan terhadap berbagai Aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek psikologi pemakai, Aspek kehidupan bermasyarakat, Aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek-aspek lainnya, adapun penjabaran lengkap tentang

dampak-dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Terhadap Aspek Kejiwaan / Psikologi pengguna

1. Bisa mengubah kepribadian seseorang secara mencolok. Seperti berubah menjadi pemarah, murung, dan sebagainya
2. Bisa Membuat seseorang memilik sifat yang cuek terhadap diri sendiri, keluarga, sekolah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya.
3. Menurunkan Semangat belajar dan terkadang dikarenakan reaksi dari pemakaian narkotika seseorang bisa bersikap seperti orang gila.
4. Tidak peduli lagi terhadap Norma-norma Agama, sosial, masyarakat maupun norma hukum. Sehingga sering melakukan tindakan-tindakan tanpa memperhatikan lagi norma-norma tersebut. Contohnya; sering melakukan sex bebas.
5. Menjadi pribadi yang pemalas dan tidak segan-segan melakukan tindakan pencurian sekalipun yang dicuri itu adalah barang milik keluarga.
6. Sering bertindak sesuatu tanpa memikirkan lagi adab sopan santun sehingga membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng.
7. Acapkali berbuat tindakan kriminal serta Sering mengganggu keamanan dan ketertiban umum. (Mudji Waluyo, 2001, hal. 12)

B. Terhadap Aspek Jasmani dan rohani

1. Bisa mengganggu kondisi fisik serta kesehatan seseorang. seperti gangguan fungsi ginjal, gangguan impotensi, perforasi sekat hidung, kanker usus, lever, artimia jantung, pendarahan otak dan lain sebagainya.

Bahkan lebih dari itu bisa menyebabkan seseorang terinfeksi penyakit HIV AIDS, Hepatitis dan lain-lain. (Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, 2008, hal. 107)

2. Bisa mengganggu kondisi mental seseorang seperti gangguan persepsi dan daya pikir, depresi dan bahkan sampai ingin melakukan bunuh diri.
3. Bisa mengganggu kehidupan sosial seseorang. Seperti menurunnya prestasi di sekolah, tempat kerja, mengganggu keharmonisan hubungan antar suami istri, keluarga, kerabat dan lain-lain. (Edy Karsono, 2004, hal. 67-68)

C. Terhadap Aspek Ekonomi

Penyalahgunaan Narkotika juga bisa berdampak terhadap aspek ekonomi, baik dari segi ekonomi pelaku pemakainya, ekonomi keluarga, maupun terhadap perekonomian Negara. Jika ditinjau dari sisi pelaku pemakainya, maka dapat dipastikan kondisi perekonomiannya semakin hari bisa semakin menyusut, ini terjadi karena untuk memenuhi konsumsi narkotikanya maka ia harus mengeluarkan biaya pembelian zat-zat tersebut yang harganya semakin hari cenderung semakin naik. Jika dilihat dari dampak terhadap perekonomian keluarga pemakai, maka sudah tentu perekonomian keluarga juga akan tergerus, ini terjadi karena pihak keluarga juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan upaya pengobatan serta rehabilitasi untuk pemakai. Begitu juga terhadap perekonomian negara, hal ini akan menyebabkan negara mengalami kerugian besar karena narkotika tersebut masuk melalui jalur illegal yang menyebabkan negara tidak menerima

pemasukan apa-apa. Selain itu, jika korban penyalahguna Narkotika semakin banyak, maka pengeluaran negara juga akan semakin besar. Contohnya pengeluaran untuk membangun rumah sakit ketergantungan obat di setiap Provinsi, menganggarkan biaya operasional pembinaan pelaku penyalahguna Narkotika, serta biaya penindakan terhadap pelaku yang sudah tidak bisa dibina dan lain-lain. (Edy Karsono,2004, Hal.25-26)

D. Terhadap Aspek Agama, Sosial, Budaya

Pada umumnya pelaku penyalahguna Narkotika sudah tidak peduli lagi akan norma-norma yang hidup didalam masyarakat. Bahkan mereka juga sering meremehkan tentang ajaran-ajaran yang termuat didalam norma-norma tersebut, baik norma Agama, sosial, Budaya dan Norma-norma masyarakat yang lain. Dengan demikian akibat sikap tak patuh terhadap norma tersebut maka mereka akan melakukan apa saja semau hati mereka tanpa mempertimbangkan resiko yang muncul dari perbuatan tersebut, Sehingga dengan demikian ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu.

E. Terhadap Aspek Kriminalitas

Pada umumnya orang yang sudah candu terhadap zat-zat Narkotika akan mempunyai gangguan pikiran jika mereka tidak bisa mengkonsumsi Narkotika. Sedangkan dilain sisi, biaya untuk pemenuhan kebutuhan Konsumsi Narkotika sangatlah besar, sehingga dalam situasi dan kondisi seperti ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa si pecandu akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma yang hidup

didalam masyarakat, seperti melakukan pencurian, pemerasan, penjambretan, dan tindakan-tindakan kriminal yang lain. (Edy Karsono, 2004, hal. 28)

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu baru jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu antropologi, sosiologi, psikologi dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu antropologi ini bermula dari suatu pemikiran bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Oleh karenanya dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan agar bisa menghadirkan suatu rasa aman bagi sesama manusia.

Istilah Kriminologi sampai saat ini memang belum ditemukan suatu definisi yang seragam, karena setiap ahli saling berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, tapi jika ditinjau dari segi Bahasa, Istilah kriminologi ini diambil dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi jika digabungkan, kriminologi itu bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk suatu kejahatan. (Zulkarnain S, 2014, hal. 01)

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pada dasarnya ilmu ini bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri, tapi bisa dikatakan sebagai hasil pengabungan dari berbagai ilmu-ilmu lain yang juga membahas tentang kejahatan atau bahasa lainnya interdisipliner. Oleh karenanya, pembahasan didalam disiplin ilmu Kriminologi ini sangat bergantung pada disiplin ilmu-ilmu lain. (Prasetyo, 2011, hal. 5)

Berikut Beberapa pendapat ahli tentang Definisi dari Kriminologi, diantaranya :

a. Bonger

Kriminologi ialah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kejahatan dengan seluas-luasnya. Dalam hal ini, Bonger membagi kriminologi menjadi dua Aspek, yaitu;

1. Kriminologi Praktis, yaitu ilmu kriminologi yang didapatkan dari hasil Penelitian lalu disimpulkan manfaat praktisnya.
2. Kriminologi Teoritis, Yakni ilmu pengetahuan yang dikumpul dari berrbagi banyak Ilmu pengetahuan.

b. Frij

Kriminologi ialah ilmu yang mempelajari kejahatan, baik kejahatan itu sebagai suatu gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.

c. Michael dan Adler

Kriminologi ialah cakupan penjelasan mengenai sifat dan perbuatan dari pelaku kejahatan, lingkungan tempat tinggal mereka serta bagaimana cara lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri memperlakukan mereka.

d. Wood

Kriminologi adalah cakupan ilmu yang didapatkan dari pengalaman dan teori yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta penjahat itu sendiri, cakupan ilmu ini juga mempelajari tentang reaksi dari suatu masyarakat tentang kejahatan dan penjahat tersebut. (Ediwarman, 1994, hal. 01)

2. Teori-Teori tentang penyebab Kejahatan

Teori berasal dari kata Theoria dalam bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya, berasal dari kata Thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang, adalah suatu konstruksi dimana cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman. Dari kata dasar Thea ini pula datang kata modern Teater yang berarti pertunjukan atau tontonan didefinisikan dalam rumusan yang demikian, berbicara tentang teori tak pelak lagi orang niscaya akan diperjumpakan dengan dua macam realitas. Yang pertama adalah realitas in abstracto yang ada dalam ide yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanya yang berupa realitas in concreto yang berada dalam pengalaman indrawi. (Zulkarnain.S, 2019, hal. 98)

Teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Perlu ditegaskan bahwa yang dinamakan dengan Teori adalah: merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umunya dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua Variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. (Yesmil.dan.Adang, 2010, hal. 66)

Kata teori banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menurut Concise Oxford Dictionary sebagai indikator dari makna sehari-hari.

Teori disebutnya sebagai sistem, gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai suatu skema, sistem, gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari kelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum apa penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati. (Zulkarnain S, 2019, Hal.99)

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, aliran positivis mencarinya pada pelaku kejahatan, sebab pada waktu itu orang percaya bahwa penjahat adalah jenis manusia khusus yang berbeda dengan orang kebanyakan. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mashab-mashab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosiokultural. Maka dalam hal ini, akan diuraikan teori-teori tentang penyebab timbulnya kejahatan, yaitu : Teori biologi kriminal, Teori psikologi kriminal dan Teori sosiologi kriminal.

2.a. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar (a) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan

bentuk dari otak, (b) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan (e) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolan nya merupakan petunjuk dari kemampuan / kecakapan tertentu dari organ.

Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Cesare Lombroso (1835-1909), seorang dokter kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876), sehingga dia sering dipandang sebagai Bapak Kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Meskipun ajaran Lombroso pada waktu ini hanya mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, namun untuk dapat mengetahui ajarannya, di bawah ini akan diberikan sedikit pemikiran-pemikirannya.

Pokok-pokok ajaran Lombroso:

- a) Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*).
- c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
- d) Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Ajaran Lombroso selain *Born Criminal*, ada yang disebut juga dengan ajaran *Insane Criminals* dan *Criminolooids*. Ajaran *Insane Criminal*, mengatakan

bahwa mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Sedangkan ajaran *Criminolooids*, mencakup suatu kelompok *ambiguous* termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminal*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Ajaran Lombroso ini, diproyekkan untuk membantah Aliran Klasik dalam persoalan determinisme melawan kebebasan dan kemauan, kemudian ajaran ini juga dipertentangkan untuk membantah teori Tarde tentang *Theory of Imitation*. Teori Lombroso yang dibangun atas dasar penelitiannya mengenai ciri ciri bentuk fisik dari beratus-ratus narapidana dan menerangkan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor bakat yang ada pada diri si pelaku, serta kejahatan karena keturunan.

Cesare Lombroso di lahirkan dalam keluarga Yahudi di Vanesia. Dididik menjadi dokter dan kemudian menjadi psikiater. Kariernya yang utama sebagai guru besar dalam ilmu kedokteran forensik di Italia. Dalam mengajukan teorinya tersebut Lombroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin serta menggunakan hipotesa atavisme. Menurut Lombroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*).

Dalam menyusun teorinya, Lombroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh tumbuhan dan hewan, yang kemudian meningkat pada masyarakat primitif yang dinyatakannya bahwa semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lombroso manusia yang pertama adalah penjahat semenjak lahirnya. Dengan kata-katanya yang

merendahkan, dia mengatakan: Laki laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur.

Karena peranan sejarah yang bersifat selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

Masyarakat primitif yang dianggap jahat tersebut oleh Lombroso dipakai sebagai primus teorinya dalam menjelaskan adanya penjahat dengan menggunakan hipotesa atavisme tersebut. Terhadap asumsi dasar dari teorinya tersebut dapat diajukan berbagai keberatan antara lain pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam adalah tidak benar, sebab pengertian kejahatan selalu berbeda menurut tempat dan waktu. Pandangannya bahwa semua masyarakat primitif jahat secara sosiologis tidak benar, juga hipotesa atavisme hingga kini masih merupakan hal yang kontroversial. (Zulkarnain S, 2019, Hal.101)

Kritik yang utama terhadap ajaran Lombroso datang dari mazhab lingkungan, antara lain disampaikan oleh : A. Lacassagne, L. Manouvrier, G.Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Ucapan yang terkenal dari Lacassagne adalah "Masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya". Ini berarti bahwa tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh di tempat

yang steril maka tidak dapat berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut.

CH. Goring seorang dokter Inggris menentang C. Lombroso dengan mengadakan penelitian terhadap sejumlah mahasiswa yang memenuhi ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh C. Lombroso di Universitas Cambridge dan Oxford, ternyata dari hasil penelitiannya bahwa sebahagian besar diantaranya adalah termasuk manusia yang baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam lingkungannya mereka dianggap sebagai orang yang bermental baik. Akhirnya ajaran C. Lombroso kurang baik nasibnya. Sebab teori-teorinya tidak ada yang bisa dipertahankan namun C. Lombroso telah berjasa dalam membantu ide-ide kriminal psikiatris.

Pada tahun sembilan belas dua puluhan muncul mazhab Biologi Kriminal Modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopornya antara lain E. Kretschmer, seorang psikiater. Tujuan utama dari Kretschmer adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang ab-normal. Kretschmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu:

- a) tipe *leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, ceking, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu mengadakan jarak (distansi);
- b) tipe *piknis* yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemuk gemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.

- c) tipe *atletis*, yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan menonjol. sifatnya eksplosif dan agresif.

Di samping itu terdapat tipe-tipe campuran. Persoalannya adalah bagaimanakah hubungan antara tipe-tipe tersebut dengan kriminalitas. Menurut Kretchmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian. sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Tokoh lain yang termasuk mazhab ini adalah H. Sheldon. Dalam menjelaskan tingkah laku manusia, Sheldon membandingkannya dengan dunia hewan yang terdiri dari kelompok herbivora dan carnivora, yang kemudian dia membagi manusia ke dalam tiga tipe berdasarkan pada panjang-pendeknya usus, yaitu: (a) tipe *endomorphie*, yang memiliki sifat sabar dan lamban, (b) tipe *mesomorphie*, sifatnya aktif dan agresif, (c) tipe *ectomorphie*, sifatnya introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

2.b. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.

Misalnya tipologi yang diajukan oleh Jung, yang membagi manusia dalam kelompok introvert dan ekstrovert, di sini kita tidak bisa mengatakan apakah penjahat termasuk kelompok introvert ataukah ekstrovert, seperti juga Adler yang

membagi manusia berdasarkan besar kecilnya "rasa rendah diri" dan Sigmund Freud dengan libido.

Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal adalah sangat lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar, adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya para hakim dalam mengembangkan psikologi kriminal di negara kita. Masih sangat sedikit pertimbangan-pertimbangan atau perhatian para hakim dalam memeriksa terdakwa dengan menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi. Bahkan dari berbagai kasus, sikap hakim seringkali menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan psikologis, psikiatris terhadap terdakwa.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam pembicaraan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan dan setelah itu barulah dibicarakan psikologi kriminal bagi pelaku kejahatan yang sehat. Alasan lain adalah masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis / psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan tertentu untuk menggunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan di pengadilan.

2.c. Teori Sosiologi Kriminal

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosio kultural Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan

anggotanya, antar kelompok -baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

Di samping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka di sini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dipandang baik atau buruk, seberapa jauh konflik yang timbul antara norma / nilai yang satu dengan lainnya, dan karenanya dipandang dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan, akan berbeda-beda menurut pandangannya masing-masing pengamat. (Zulkarnain S, 2019, Hal.119)

Salah satu ciri masyarakat adalah adanya pelapisan sosial (*stratifikasi sosial*) misalnya pada masyarakat Jawa Kuno kita kenal adanya priyayi dan orang kebanyakan, sedangkan pada masyarakat modern kita mengenal dengan apa yang disebut sebagai kelas sosial. Dalam hubungan dengan kelas sosial tersebut perlu pula dipelajari sejauh mana adanya kelas sosial tersebut mempunyai pengaruh dalam timbulnya kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta konsekuensi-konsekuensi lainnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, struktur, politik dan ekonominya. Berikut beberapa teori-teori tentang kejahatan menurut sosiologi kriminal :

2.c.1. Teori *Anomie*

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “*A*” yang berarti tanpa dan “*nomos*” yang berarti hukum atau peraturan.

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Teori Anomie adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori Anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan misalnya orang-orang kelas bawah lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok-kelompok yang lainnya.

Pada tahun 1938, Merton mengambil konsep anomie, untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika, tetapi konsep Merton berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Durkheim. Kondisi anomie menurut Merton, adalah suatu keadaan masyarakat tanpa norma, dan keadaan ini mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku. Ia menjelaskan kondisi anomie yang maksudnya ditujukan kepada tingkah laku Amerika Serikat. Perbedaannya dengan Durkheim, adalah bahwa Merton mengartikan *anomie* sebagai kesenjangan antara sarana (*means*) dengan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil kondisi masyarakat. Sehingga menurut Merton penyimpangan tingkah laku atau deviation merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat, karena masyarakat itu dalam keadaan anomie.

Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut: "Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.

2.c.2. Teori sub budaya *delinken*

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys* (1955) yang membahas kenakalan remaja di Amerika. teori ini mencoba mencari

sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya.

Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda di antara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik dan sebagainya. Dengan terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan di antara anak-anak kelas pekerja. Beberapa tahun kemudian R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity, A Theory of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.McKay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama *differential opportunity system* yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat di antara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu (a) *criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang, (b) *conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan dan (c) *retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan

karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

2.c.3. Teori-teori ekologis

Perhatian orang terhadap timbulnya kejahatan dan faktor faktor ekologis telah dimulai pada pertengahan abad 19 dan mencapai puncaknya pada antara ke dua perang dunia dan mulai surut dengan berakhirnya P.D. II. Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: (a) kepadatan penduduk (b) mobilitas penduduk (c) hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi. (d) daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

a. Kepadatan penduduk

Hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk banyak dipelajari orang dan nampaknya lebih mudah untuk menganggap bahwa semakin padat penduduknya maka akan berakibat semakin meningkat timbulnya perselisihan, dan akan semakin besar kejahatannya. Akan tetapi secara statistik sulit diperoleh bukti-bukti atas asumsi tersebut. Kepadatan penduduk telah dipelajari terutama dalam hubungan dengan daerah yang luas seperti seluruh negara atau propinsi dengan demikian gambaran yang menyeluruh tersebut Sebenarnya telah mengingkari perbedaan-perbedaan internal yang ada dari daerah-daerah yang bersangkutan.

b. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini

terutama karena pengaruh transportasi yang semakin meningkat. Mengenai hubungan antara mobilitas dengan kejahatan seringkali diterima bahwa penduduk yang berpindah, khususnya yang mobilitasnya tinggi seolah-olah lebih banyak melakukan pelanggaran. Mungkin saja terjadi bahwa mereka yang telah melanggar hukum akan pindah tempat tinggalnya untuk menghindari pengusutan maupun stigma yang diperoleh dari pengusutan dan penjatuhan hukuman. Akan tetapi untuk menyimpulkan demikian, diperlukan penelitian yang mendalam. Untuk mencari hubungan antara mobilitas dengan kejahatan biasanya orang melakukan dengan membandingkan daerah yang tinggi mobilitasnya dengan yang rendah, akan tetapi kelemahannya dalam hal ini adalah kurang memperhatikan faktor-faktor yang lain, yang dapat berpengaruh dalam kejahatan misalnya : status sosial penduduknya dari daerah-daerah tersebut. Barangkali hanya dapat dikatakan bahwa mobilitas hanyalah salah satu faktor kriminogen.

c. Hubungan Kota dan Desa

Urbanisasi adalah gejala perpindahan penduduk dari daerah pedalaman/desa ke kota-kota, sedangkan urbanisme adalah cara hidup yang spesifik sebagai akibat dari urbanisasi tersebut. Perkembangan dan kehidupan kota-kota besar satu abad yang lampau dengan sekarang sudah sangat berbeda. Begitu pula dengan pengaruh urbanisasi itu sendiri. Sudah sejak lama orang melemparkan kesalahan atas meningkatnya kejahatan di kota-kota besar karena urbanisasi. Anonimitas dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan godaan

dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan seringkali dijadikan dasar untuk menjelaskan pengaruh urbanisasi terhadap kejahatan.

d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

Perumahan kumuh dan padat penduduknya merupakan hal yang menarik perhatian para ahli untuk melakukan penelitian tentang kejahatan. Studi yang terkenal mengenai hal ini antara lain dilakukan oleh C. Burt di daerah London dan C.R.Shaw di Chicago antara tahun 1927-1933. Shaw & McKay menunjukkan bahwa kejahatan cenderung terjadi di daerah-daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut mereka, daerah Chicago dapat dibedakan dalam lima daerah (zona), yaitu daerah pusat perdagangan, daerah sela yakni antara pusat perdagangan dengan daerah pemukiman seperti rumah-rumah penginapan, bordil, ghetto, kemudian daerah-daerah yang ditempati para pekerja, dan selanjutnya merupakan daerah tempat tinggal orang-orang terhormat. Berdasarkan hasil studinya, dia menyimpulkan antara lain bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para imigran dan negro. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitiannya terhadap riwayat hidup dari penjahat tersebut, dia menyimpulkan bahwa kejahatan merupakan hasil pewarisan nilai-nilai dan pola budaya jahat yang hidup di masyarakat bersangkutan kepada generasi selanjutnya.

2.c.4. Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938). Menurut Sellin semua konflik kebudayaan (*cultur conflict*) adalah

konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku.

Begitu pula kita bisa mengharapkan terjadinya konflik norma dengan berpindahnya orang desa ke kota. Tentu saja tingkat konflik tersebut dapat berbeda-beda. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain: (1) bertemunya dua budaya besar, (2) budaya besar menguasai budaya kecil, (3) apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

2.c.5. Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas.

William Bongers (Jerman) mengatakan bahwa kemiskinan mendorong kepada kejahatan dan menjadi motif, sebab struktur kapitalistis menghasilkan konflik-konflik yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh orang-orang miskin ini minum alkohol di luar batas, yang akibatnya secara tak langsung menimbulkan kejahatan

N. Colajanni (1847-1921) dalam bukunya *Sociologia Cremanale* (1887) menunjukkan hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi, antara kejahatan dengan gejala *pathologis* sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian dan kepada dasar ekonomi dari pada kejahatan politik. Beliau menekankan pula adanya hubungan antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan, hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri oleh karenanya mendekatkan kepada kejahatan. Menurut beliau yang paling baik mencegah kejahatan ialah suatu sistem ekonomi. dimana telah tercapai kestabilan ekonomi maka kejahatan akan berkurang.

2.c.6. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Untuk beberapa kejadian memang benar, akan tetapi tentunya tidak benar untuk semua kasus. Teori Sutherland mendasarkan pada postulat bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi sosial tersebut. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.

Edwin H. Sutherland dengan teorinya yang semula di kenal sebagai differential-association mengemukakan bahwa kejahatan itu kebanyakan berasal dari kontak dengan pola-pola kejahatan, ternyata sesuai pula dengan keadaan fisik dan keadaan sosial. Dan dalam ucapannya yang terakhir dikatakan bahwa: Orang menjadi delinquent disebabkan batas-batas yang merusak hukum lebih kuat dari pada batas-batas yang tidak merusaknya. Kejahatan seseorang adalah disebabkan,

kontaknya dengan pola pola kejahatan dan terisolasinya dari pola-pola anti kejahatan. Jika tidak ada pola lain, setiap orang pasti akan mengassimilasikan dirinya terhadap lingkungan kulturalnya.

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

- (1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti bahwa perilaku kejahatan tidak diwarisi.
- (2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lesan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
- (3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
- (4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) tehnik melakukan kejahatan (b) motif motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- (5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik menguntungkan maupun yang tidak sebagai hal yang
- (6) Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

- (7) *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Dalam hubungan ini maka *differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup
- (8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- (9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang. (Zulkarnain.S, 2019, hal. 138)

C. Tinjauan Umum Tentang Polsek Rupert

Struktur di lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Secara organisasi disusun secara bertingkat, mulai dari tingkat Pusat atau Nasional sampai ketinggian kewilayahan. Adapun susunan tingkatan tersebut diantaranya sebagai berikut ;

1. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat MABES POLRI, Struktur ini terletak ditingkat Pusat / Nasional.
2. Kepolisian Daerah atau disingkat POLDA, Struktur ini terletak ditingkat Wilayah Provinsi.

3. Kepolisian Resort / Kepolisian Resort Kota (POLRES / POLRESTA), Struktur kepolisian ini terletak diwilayah Kabupaten atau Kota.
4. Kepolisian Sektor atau disingkat POLSEK, Struktur ini terletak diwilayah kecamatan. (www.humaspolri.go.id)

Dari susunan Struktur kepolisian diatas, dapat dikatakan bahwa Kepolisian Sektor ialah sebuah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan. Dan untuk kecamatan yang berada diwilayah perkotaan Biasanya Struktur kepolisian ini sering Disebut menjadi Kepolisian Sektor Kota atau disingkat menjadi POLSEKTA.

Menurut Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010, Struktur Kepolisian Sektor terbagi menjadi beberapa tipe, diantaranya ; Tipe Polsek Metropolitan, Tipe Polsek Urban, Tipe Polsek Rural, Tipe Polsek PraRural dan Tipe Polsek Subsektor. Polsek Tipe Metropolitan dikomandoi oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor / Kapolsek yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan untuk saat ini, tipe Polsek ini hanya berada diwilayah Polda Metro Jaya. Sedangkan Polsek tipe urban dipimpin oleh seorang Kapolsek yang berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan untuk tipe Polsek lainnya biasanya dipimpin oleh seorang Kapolsek yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), Namun untuk dibeberapa Polsek diwilayah Papua, sebuah Polsek bisa saja dipimpin oleh seorang Kapolsek yang hanya berpangkat Inspektur Polisi Dua atau Ipda. (Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010)

Kepolisian Sektor Rupert merupakan salah satu Sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah komando Kepolisian Resor Bengkalis (POLRES

BENGKALIS). Wilayah Hukum Polsek ini mencakup seluruh wilayah darat laut dan udara di kecamatan Rupert. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Markas kepolisian Rupert terletak di Jalan Inpres No.09 Batupanjang, Kecamatan Rupert. Adapun Tipe Polsek ini adalah tipe Rural dan memiliki jumlah personel sebanyak 24 orang. (www.polresbengkalis.online)

Polsek Rupert bertanggung Jawab menjalankan Tugas-tugas Pokok dari Kepolisian Republik Indonesia diwilayah hukum kecamatan Rupert, Seperti penegakan Hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi masyarakat, memberi pelayanan kepada masyarakat Rupert serta tugas-tugas kepolisian yang lainnya yang telah diatur didalam aturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas-tugas pokok seperti yang tertera diatas, Polsek Rupert juga berkewajiban menjalankan fungsi kepolisian Sektor sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Adapun Bunyi dari pasal 78 Peraturan Kapolri tersebut adalah :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Polsek menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- c. penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- d. penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- g. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- h. penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- j. pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.” (Pasal 78 Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupat

Didalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Tindak pidana Narkotika diatur didalam Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, atau spesifiknya dimulai dari pasal 111 hingga Pasal 130. Akan tetapi didalam ketentuan undang-undang tersebut, tidak ditemukan satupun kaidah yang memuat penjelasan tentang pengertian dari tindak pidana Narkotika. Namun demikian, walaupun tidak dijelaskan secara resmi, tapi secara istilah dapat kita uraikan bahwa Istilah Tindak Pidana Narkotika ialah hasil penggabungan dari dua kata, yaitu ; “Tindak Pidana” dan “Narkotika”.

Tindak pidana adalah salah satu terjemahan kata yang diambil dari kata *Strabaarfeit* yang terdapat dalam Wvs Hindia Belanda, yang mana bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan tersebut telah dijabarkan kedalam aturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. (Hamzah, 1993, hal. 22).

Adapun kata Narkotika, menurut bahasa diambil dari kata *Narke* yang terdapat bahasa Yunani yang memiliki arti terbius, sehingga dengan terbius itu seseorang tidak akan merasakan apa-apa. Sedangkan Menurut pengertian yang

terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang bersumber dari tanaman maupun bukan tanaman, baik bersifat sintesis ataupun semi sintesis, yang bisa mengakibatkan perubahan / penurunan daya sadar, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan bisa menyebabkan ketergantungan pemakaian. Dilihat dari penjelasan ini, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian dari Narkotika itu adalah sebuah zat yang dapat memberikan efek-efek tertentu bagi para pemakainya, yakni dengan cara memasukkan zat tersebut kedalam tubuh. (Moh. Taufiq Makarao, 2003, hal. 16)

Berdasarkan dari dua pengertian istilah yang telah diuraikan diatas, maka secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Tindak Pidana Narkotika ialah serangkaian perbuatan yang memakai, mengedar atau menguasai suatu jenis zat narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut telah dirumuskan kedalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Atau bahasa lainnya adalah tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang Narkotika.

Di era Globalisasi seperti saat ini, Tindak Pidana Narkotika Tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu saja, tetapi juga bisa terjadi diberbagai tempat dan wilayah, seperti wilayah perkantoran, sekolah-sekolah, pesantren, Perguruan Tinggi, wilayah perkotaan, perdesaan dan lain-lain. Bahkan perkembangannya kini sudah menjangkau dan menghantui hampir disemua tempat dan wilayah, salah satunya adalah wilayah kecamatan Rupert yang terletak dikabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Kecamatan Rupert adalah salah satu kecamatan diwilayah kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, sebelah selatannya berbatasan Laut dengan Kota Dumai dan sebelah utaranya berbatasan laut dengan negara tetangga Malaysia. Adapun luas dari pulau ini adalah sekitar 1.500 Km persegi dengan Populasi penduduk sekitar 55.000 jiwa (Wikipedia.org).

Secara yuridiksi kecamatan Rupert berada wilayah hukum Polsek Rupert Kepolisian Resor Bengkalis. yang mana dari segi kejahatan Narkotika, angka kasusnya tergolong tinggi dan mengkhawatirkan, bahkan pelakunya tidak hanya melibatkan masyarakat biasa saja tetapi juga melibatkan beberapa oknum aparat penegak Hukum, salah satu contoh kasusnya adalah kasus pengungkapan 30 ribu butir extacy dan 10 Kg Sabu oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang melibatkan oknum Polsek Rupert yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu. (www.Riaupos.com).

Banyaknya kejadian tindak Pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert sudah tentu dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor penyebab. dan faktor-faktor tersebut tentu berbeda-beda diantara setiap diri pelaku, Oleh karenanya, sebelum membahas mengenai berbagai upaya penanggulangan, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku berani melakukan tindak pidana Narkotika, terkhususnya pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert yang menjadi fokus kajian Peneliti dalam Penelitian ini.

Berikut Data Perkara Narkotika diwilayah Polsek Rupert dari Kurun Waktu Tahun 2017 sampai dengan pertengahan Tahun 2020 :

Tabel 3.1

Jumlah Kasus Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Rupert

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2017	3 Kasus
2.	2018	6 Kasus
3.	2019	4 Kasus
4.	2020 (Sampai Bulan Juli)	4 Kasus

Sumber Data : Unit Reserse Kriminal Polsek Rupert

Ditinjau dari data tabel diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pergerakan angka kasus tindak pidana narkotika diwilayah hukum Polsek Rupert cenderung naik turun. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yang mana pada tahun 2017 Jumlah perkara yang ditangani oleh Polsek Rupert Hanya sekitar 3 (Tiga) Kasus, Namun Naik menjadi 6 (Enam) Kasus Pada Tahun 2018, ditahun 2019 jumlah kasus nya turun menjadi 4 (Empat) Kasus, tapi hinga pertengahan Tahun 2020 atau tepat nya bulan Juli 2020 Jumlah kasusnya sudah mencapai 4 (Empat) Kasus, dan hal ini tentu bisa bertambah lagi seiring dengan perjalanan waktu.

Jumlah pergerakan Kasus Narkotika yang ditangani oleh Polsek Rupert seperti tertera diatas tentu tidak bisa dipandang remeh begitu saja, karena didalam satu kasusnya saja bisa melibatkan beberapa orang pelaku, hal ini terjadi karena sifat dari tindak pidana Narkotika yang merupakan tindak pidana yang pada umumnya dilakukan berkelompok. Oleh karenanya, untuk menanggulangnya perlu dicari faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penyebab.

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert, (Seperti; Kanit Reskrim Polsek Rupert, Para Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tokoh Masyarakat Setempat) menyatakan bahwa ; Hal yang menyebabkan banyaknya terjadi tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert di landasi oleh beberapa Faktor Penyebab, dan faktor-faktor tersebut secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi ; Faktor Individu, Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, dan Faktor Wilayah.

Berikut data tabel tentang faktor penyebab tindak pidana narkotika diwilayah hukum Polsek Rupert yang diolah dari hasil penelitian Lapangan :

Tabel 3.2

Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupert

NO.	FAKTOR PENYEBAB	Jumlah Pelaku	PERSENTASE
1.	Faktor Individu	2 Orang	10 %
2.	Faktor Keluarga	3 Orang	15 %
3.	Faktor Ekonomi	5 orang	25 %
4.	Faktor Lingkungan	3 Orang	15 %
5.	Faktor Wilayah	7 Orang	35 %
Jumlah Keseluruhan :		20 Orang	100 %

Sumber Data : Data Olahan Survei Lapangan Tahun 2020

Adapun penjabaran lengkap dari berbagai macam faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah ;

1. Faktor Individu

Tidak dapat dipungkiri Faktor Individu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam kejahatan. dan salah satu kejahatan yang sering muncul disebabkan oleh faktor ini adalah kejahatan Narkotika. Pada kejahatan Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rupert, Hasil observasi Peneliti menyimpulkan bahwa; perbuatan pelaku kejahatan Narkotika disana yang bisa dikategorikan kedalam faktor ini diantaranya adalah;

a. Keingintahuan yang besar pada narkotika sehingga mencoba-coba

Beberapa pelaku kejahatan Narkotika yang Peneliti temui dilapangan menceritakan; bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut hanya sebatas coba-coba. Dan perbuatan coba-coba itu dilakukan hanya untuk memenuhi rasa penasaran yang tinggi pada narkotika tanpa memikirkan dampak-dampak kedepannya. dan na'asnya perbuatan yang tadinya hanya coba-coba itu berubah menjadi sebuah ketergantungan dikarenakan efek dari zat tersebut. (Hasil Wawancara Peneliti dengan salah satu pelaku)

b. Stres atas tekanan masalah hidup

Stres atas Tekanan masalah hidup menjadi salah satu faktor pendorong orang untuk melakukan tindak pidana Narkotika, karena didalam anggapan mereka zat-zat Narkotika itu bisa membantu mereka untuk mengatasi tekanan masalah tersebut. Beberapa orang pelaku yang sudah ditangkap oleh jajaran Polsek Rupert mengakui bahwa mereka melakukan tindak pidana dikarenakan faktor ini, seperti stress atas tekanan pekerjaan, dan lain-lain. (Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert)

c. Keinginan untuk bersenang-senang.

Diantara beberapa pelaku kejahatan Narkotika yang sudah ditangkap oleh jajaran Polsek Rupert, ada diantaranya yg masih berstatus usia Remaja. Dan alasan remaja tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika adalah hanya untuk “hepi-hepi” bersama teman-teman tongkrongannya, atau bahasa lainnya ialah menyalahgunakan Narkotika karena untuk mencari kesenangan.

2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah orang-orang yang terdekat didalam kehidupan kita, dan sudah tentu segala tindak tanduk dari keluarga juga dapat mempengaruhi sedikit banyaknya terhadap kepribadian dan perilaku seseorang. Lingkungan keluarga yang baik umumnya berpotensi melahirkan kepribadian seseorang yang baik, begitu juga sebaliknya lingkungan keluarga yang tidak baik juga berpotensi memunculkan kepribadian seseorang yang tidak baik. Pada umumnya faktor keluarga termasuk sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya suatu kejahatan. entah itu kejahatan pencurian, pembunuhan, penggelapan dan kejahatan-kejahatan lainnya termasuk didalamnya kejahatan di bidang Narkotika.

Berdasarkan temuan dan observasi Peneliti dilapangan, lebih tepatnya diwilayah Hukum Polsek Rupert Resor Bengkalis, dapat disimpulkan Bahwa; faktor keluarga juga termasuk sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Narkotika diwilayah hukum Polsek Rupert. Tidak sedikit pelaku kejahatan Narkotika disana melakukan kejahatan tersebut dilandasi oleh faktor ini, Seperti Pelaku yang berasal dari keluarga yang juga pecandu Narkotika, Pelaku yang memiliki hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis, dan lain sebagainya

3. Faktor Ekonomi

Pelaku tindak Pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert tidak hanya berkategori sebagai penyalahguna tetapi ada juga pelaku yang berkategori sebagai Pengedar. Antara pelaku penyalahguna dan pelaku pengedar tentu mempunyai motif masing-masing dalam melakukan tindak Pidana Narkotika tersebut.

Ditinjau dari sisi pelaku pengedar, maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab. Berdasarkan Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak BRIPKA Mulyadi selaku Kanit Reskrim Polsek Rupert, menyatakan bahwa; ada beberapa pelaku kejahatan Narkotika yang mereka tangkap dikarenakan faktor ingin cepat kaya, seperti ada warga yang secara ekonomi berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tapi dikarenakan ingin cepat kaya maka mereka tergiur menjadi pelaku pengedar yang mendapat upah yang cukup besar. Tapi disisi lain, ada juga warga yang menjadi kurir narkotika dikarenakan himpitan ekonomi. (Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert).

4. Faktor Lingkungan

Saat melakukan observasi di Wilayah Hukum Polsek Rupert, Peneliti menemukan suatu temuan, bahwa Beberapa Pelaku tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Polsek Rupert, ternyata Ada diantaranya saling memiliki hubungan kekerabatan antar satu sama lainnya, baik itu berbentuk hubungan kekeluargaan maupun berbentuk hubungan pertemanan. Berangkat dari temuan tersebut, dapat Peneliti simpulkan bahwa banyaknya tindak pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena ada beberapa

pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba karena terpengaruh oleh kerabatnya yang juga merupakan pelaku dari kejahatan tersebut. (Hasil Penelitian Lapangan)

5. Faktor Wilayah

Faktor Wilayah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Rupert. Karena secara teritorial, Wilayah kecamatan Rupert merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan laut dengan negara tetangga Malaysia. Sisi selatannya berbatasan dengan kota Dumai Provinsi Riau, dan sisi utaranya berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Selain itu kecamatan Rupert juga banyak memiliki pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim mendapat pengawasan dari aparat pemerintah.

Menurut Penuturan Kanit Reskrim Polsek Rupert Bapak Bripka Mulyadi, Letak Strategis pulau Rupert yang berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia serta banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus sudah tentu menjadi surga tersendiri bagi pelaku kejahatan Narkoba. Karena pelabuhan-pelabuhan tikus merupakan suatu pelabuhan tidak resmi yang sangat minim mendapat pengawasan dari aparat-aparat berwenang.

Berdasarkan fakta yang didapat dilapangan, Narkoba di Pulau Rupert itu dimasukkan secara illegal dari negara tetangga melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Kemudian sebagiannya diedarkan kewilayah lain dan sebagiannya diperjual belikan antar sesama pecandu Narkoba di wilayah kecamatan Rupert. (Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert)

B. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek

Rupat

Pada umumnya seorang penjahat profesional akan menggunakan berbagai macam modus operandi dalam melancarkan aksi jahatnya. Hal ini dilakukan agar aksi jahatnya tersebut bisa berjalan mulus tanpa diketahui oleh para aparat penegak Hukum. Menurut Situs Wikipedia.org, Pengertian dari Modus Operandi ialah teknik beroperasi seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melancarkan aksi kejahatannya. (www.wikipedia.org)

Dalam hal tindak pidana Narkotika, Modus operandi yang dipakai oleh para Pelaku biasanya menggunakan bermacam modus operandi tingkat tinggi. Sehingga mau tak mau para penegak hukum juga dituntut untuk memiliki keahlian dan teknik khusus dalam mengungkapkannya, karena untuk menanggulangi suatu tindak pidana, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah pengungkapan modus operandi dari tindak pidana tersebut.

Pada bagian bab ini Peneliti akan memaparkan hasil observasi Peneliti terkait modus operandi dari tindak pidana Narkotika, khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan diwilayah hukum Polsek Rupat.

Dirunut dari hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Rupat Bapak BRIPKA. Mulyadi, mengatakan Bahwa ; Pelaku tindak pidana Narkotika diwilayah hukumnya biasanya memakai berbagai macam modus serta taktik dalam melancarkan aksi jahatnya, seperti menyeludupkan Narkotika ke dalam kemasan-kemasan makanan yang terbungkus Rapi, menyamar Jadi nelayan. Dan lain sebagainya.

Tabel 3.3

Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Rupert

NO.	Modus Operandi	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Menyeludupkan Narkotika dalam Kemasan Makanan	7 Kasus	41 %
2.	Menyamar jadi Nelayan	4 Kasus	24 %
3.	Modus Lainnya	6 orang	35 %
Jumlah Keseluruhan :		17 Kasus	100 %

Sumber Data : Data Olahan Survei Lapangan Tahun 2020

Berikut Penjabaran dari Tabel diatas :

1. Menyeludupkan Narkotika kedalam Kemasan Makanan

Modus Penyeludupan Narkotika kedalam kemasan Makanan Bukanlah suatu hal yang baru didalam Peredaran gelap Narkotika, sebab modus ini sudah sering dilakukan karena dianggap merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengakali petugas. Berdasarkan Hasil tinjauan dilapangan, beberapa pelaku kejahatan Narkotika yang telah ditindak oleh Polsek Rupert juga ada yang menggunakan Modus ini, yaitu dengan menyeludupkan zat tersebut kedalam bungkus Produk “Milo” yang sudah terbungkus rapi. (Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert)

2. Menyamar menjadi Nelayan

Modus mengedar narkotika dengan berpura-pura menjadi nelayan merupakan salah satu modus operandi yang terbilang baru. Berdasarkan data dilapangan, Jajaran Polsek Rupert pernah mengungkap salah satu kasus narkotika yang

menggunakan modus ini. Yaitu modus yang dilakukan dengan cara memasukan narkotika ke pulau Rupat dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan turun dipelabuhan nelayan.

3. Modus Operandi Lainnya

Selain kedua Modus yang telah disebutkan diatas, modus-modus lainnya yang digunakan oleh pelaku kejahatan Narkotika di wilayah hukum Polsek Rupat diantaranya adalah; memasukkan narkotika kedalam buah durian yang menyegat, menyeludupkan kedalam papan kayu dan lain-lain.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum

Polsek Rupat

Aparat Kepolisian pada dasarnya adalah garda terdepan dalam upaya penanggulangan terhadap ancaman penyalahgunaan dari narkotika ini, oleh karenanya dalam melakukan penanggulangan pihak kepolisian haruslah memakai berbagai macam upaya.

Peran kepolisian didalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika ini tidak serta merta cuma cukup pada tindakan penegakan hukum saja, akan tetapi juga harus dilakukan semua upaya yang ditujukan guna mengurangi permintaan serta kebutuhan dari peredaran Narkotika ini. Jika ditilik dari ilmu ekonomi soal masalah permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), maka dapat dilihat sepanjang ada permintaan, maka persediaan juga akan selalu ada, kalau permintaan berkurang maupun berhenti, maka persediaan juga pasti berkurang maupun berhenti, dan jika permintaan dan persediaannya berhenti, Maka pasarnya juga secara otomatis pasti akan berhenti.

Berbicara masalah penanggulangan, pada umumnya kita mengenal tiga garis besar upaya penanggulangan, yaitu; upaya Pre-emptif, upaya Preventif, dan upaya Refresif. Oleh Karenanya, Sebelum Peneliti memaparkan hasil pembahasan tentang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam pemberantasan Narkotika diwilayah Hukumnya, maka Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari ketiga upaya tersebut.

1. Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan dini berupa pembinaan diri agar seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,
2. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan lanjut yang bisa menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana narkotika,
3. Upaya Refresif adalah upaya penindakan terhadap pelaku-pelaku yang telah melakukan tindak pidana Narkotika. (Denico Doly, 2014)

Upaya-Upaya penanggulangan tersebut diatas secara garis besarnya juga digunakan oleh Polsek Rupert dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika diwilayah hukumnya, Berdasarkan Hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert Bapak Briпка Mulyadi, Mengatakan Bahwa; dalam memberantas tindak pidana narkotika, Jajaran Polsek Rupert melakukan berbagai upaya penanggulangan, seperti melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika pada masyarakat, memasang spanduk-spanduk Himbauan, melakukan Patroli rutin ditempat-tempat Rawan, serta melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelakunya. (wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert).

Ditinjau dari Hasil Wawancara tersebut, dapat ditarik suatu pembahasan tentang apa saja upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polsek Rupert

dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika. Adapun berbagai macam bentuk upaya tersebut akan dipaparkan didalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.4

Upaya Penanggulangan Narkotika diwilayah hukum Polsek Rupert

NO.	Bentuk Upaya Penanggulangan		
	Pre-emptif	Preventif	Refreshif
1.	Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika	Melakukan Patroli Rutin ditempat Rawan Narkotika	Melakukan Penindakan dan Penangkapan terhadap pelaku Narkotika
2.	Memasang Spanduk-Spanduk Himbauan	-	-

Sumber Data : Data Olahan Survei Lapangan Tahun 2020

Berikut penjabaran lengkap dari data tabel yang tertera diatas :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika diantaranya :

a. Melakukan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika merupakan salah satu cara yang diambil oleh jajaran Polsek Rupert Sebagai suatu upaya penanggulangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan Pemahaman kepada masyarakat tentang dampak-dampak negatif dari Narkotika. Sehingga dengan tingginya pemahaman masyarakat tersebut, diharapkan dapat membuat masyarakat untuk menjauhi tindak pidana Narkotika.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polsek Rupert dilakukan disekolah-sekolah, dikantor-kantor pemerintahan dan dipertemuan-pertemuan masyarakat lainnya yang melibatkan orang banyak. (Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert)

b. Memasang Spanduk-Spanduk Himbauan

Jajaran Polsek Rupert juga memasang spanduk-spanduk Himbauan yang berisi ajakan untuk menjauhi tindak pidana Narkotika, Spanduk-spanduk tersebut dipasang dipelabuhan-pelabuhan, dipasar-pasar, dan ditempat keramaian lainnya. Hal ini dilakukan sebagai suatu bahan pengingat bagi masyarakat Rupert untuk menjauhi tindak pidana Narkotika.

2. Upaya Preventif

Dalam Upaya Preventif, Jajaran Polsek Rupert melakukan Patroli Rutin ditempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan Narkotika, seperti Pelabuhan Roro, Pelabuhan-pelabuhan Tikus dan tempat-tempat rawan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk mempersempit ruang gerak seseorang untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

3. Upaya Refresif

Sebagai tindak lanjut dari upaya Pre-emptif dan Preventif, Polsek Rupert juga melakukan upaya Refresif. Yaitu melakukan Penindakan Terhadap Pelaku-pelaku yang tetap berani melakukan tindak pidana narkotika. Langkah ini diambil sebagai suatu usaha pemberian efek jera kepada pelaku, serta sebagai suatu peringatan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan serupa dilain waktu. Berdasarkan Penuturan Kanit Reskrim Polsek Rupert

Bapak BRIPKA.MULYADI, mengatakan bahwa; dalam kurun waktu tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2020, sudah ada 132 orang pelaku kejahatan Narkotika yang sudah ditindak oleh jajaranya. (Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rupert).

Berbagai Upaya Penanggulangan tersebut diatas akan menjadi kurang efektif jika para penegak hukum hanya terlalu fokus penindakan kepada kelompok para pengguna saja. Seharusnya pengguna dan para pecandu narkotika ini diposisikan sebagai korban atau pasien yang mestinya di rehabilitasi dan ditolong, dan yang jadi target penindakan pihak kepolisian mestinya ialah kelompok pengedar atau bandar. sebab, dengan melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika maka sudah pasti bisa menolong pihak kepolisian untuk menangkap kelompok pengedarnya, lalu setelah itu pengguna kategori-kategori tertentu bisa divonis rehabilitasi seperti yang telah diamanatkan didalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 7 Thn 2009 tentang Menempatkan para Pengguna Narkotika kedalam Panti Rehabilitasi.

Disamping itu bagi para pengedarnya dijatuhkan hukuman setimpal yang bisa menimbulkan efek jera, bahkan jika memenuhi syarat bisa juga divonis hukuman mati. Memang tindakan seperti ini bisa diumpamakan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi terdapat sebuah semangat untuk memberantas tindak pidana narkotika, namun dilain sisi para pengguna serta para pecandu narkotika juga merupakan korban yang harus ditolong serta diselamatkan dengan cara direhabilitasi. (Hartanto, 2017, hal. 05)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di BAB III Skripsi ini, Maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai Berikut :

1. Bahwa Tindak Pidana Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert pada dasarnya disebabkan oleh berbagai Faktor. dan faktor-faktor tersebut secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi Faktor Individu, Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, serta Faktor Wilayah.
2. Bahwa Zat-zat Narkotika di masukkan secara Illegal ke pulau Rupert dengan berbagai macam Modus Operandi, diantaranya seperti; menyeludupkan Narkotika ke dalam kemasan makanan, atau menyamar Jadi nelayan dan lain sebagainya.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam memberantas tindak Pidana Narkotika secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga upaya, seperti upaya Pre-emptif, Preventif dan upaya Refresif.
 - a. Upaya Pre-emptifnya meliputi; memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Rupert tentang Bahaya Narkotika, serta memasang spanduk-spanduk Himbauan dititik keramaian masyarakat.
 - b. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polsek Rupert dalam menanggulangi tindak Pidana Narkotika adalah dengan melakukan Patroli Rutin di tempat-tempat rawan tindak pidana Narkotika di kecamatan Rupert, seperti

Pelabuhan Roro, Pelabuhan-pelabuhan tikus, dan ditempat-tempat rawan lainnya.

- c. Adapun upaya Refresifnya adalah dengan melakukan penindakan berupa penangkapan serta proses hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan Narkotika diwilayah Hukum Polsek Rupert.

B. Saran

Dirunut dari kesimpulan tersebut diatas, maka Peneliti memberikan beberapa masukan serta saran sebagai berikut;

1. Kepada Pihak Kepolisian, disarankan untuk lebih menekankan lagi upaya penanggulangan kepada upaya preventif, yaitu upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan-pengawasan secara ketat ditempat-tempat Rawan Narkotika. sehingga dengan demikian, Ruang gerak tindak Pidana Narkotika diwilayah hukum kecamatan Rupert menjadi lebih sempit. dan untuk para Petinggi POLRI, diharapkan agar bisa menaikkan status Polsek Rupert dari tipe Rural menjadi Tipe Urban. Hal ini mengingat wilayah Kecamatan Rupert merupakan wilayah Kepulauan yang berbatasan laut dengan negara tetangga Malaysia. selain itu wilayah daratan kecamatan Rupert juga terbilang cukup luas untuk ukuran tipe polsek Rural yang memiliki personel terbatas.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, diharapkan untuk menempatkan sejumlah personel dari dinas perhubungan dipelabuhan-pelabuhan tikus dikecamatan Rupert, hal ini ditujukan untuk membantu aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan, Karena Pelabuhan-pelabuhan tikus merupakan salah satu sarang dari tindak pidana narkotika dikecamatan Rupert.

Selain itu, juga diharapkan membantu pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dengan lebih memaksimalkan lagi upaya penanggulangan Pre-emptif, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Bahaya Narkotika ke disekolah-sekolah maupun dipertemuan-pertemuan Masyarakat.

3. Kepada Masyarakat Rupert, Diharapkan untuk menumbuhkan Rasa kesadaran diri bahwa Upaya Penanggulangan Narkotika diwilayah kecamatan Rupert bukan Hanya menjadi tanggung jawab Pihak Kepolisian saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ahmadi Sofyan; *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah; Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Prandya Pramita, Jakarta, 1993
- Djoko Prakoso; Kejahatan - kejahatan yang merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta
- Gatot Supramono; Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, 2007
- Mardani; Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Masri Singarimbun; Metode Penelitian Survey, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006
- Moeljatno; Asas - Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufiq Makarao; Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2012
- P.A.F. Lamintang; *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Prasetyo, Kriminalisasi dalam hukum pidana, Nusa Media, Bandung 2011, Halaman 58
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: 1986, hal. 36
- Syafrinaldi; Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, UIR Press, Pekanbaru Tahun 2017
- Syaiful Bakhr; Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Gramata Publishing, Jakarta 2012

Wantjik Saleh; Tindak Pidana Korupsi dan suap, Paramestika, Jakarta, 1996
Zulkarnain S; Sekilas Pandang tentang Kriminologi dan Kejahatan, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru 2014
_____ Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Al-Mujthadah Press, Pekanbaru 2019

B. Artikel dan Jurnal

Puji Hariyanto; Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 Nmr. 1 Tahun 2018
Novita Eleanor; Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha Pencegahan dan penanggulangannya, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 25 Nmr. 1 tahun 2011
Wenda Hartanto; Penegakan Hukum terhadap kejahatan Narkotika dan obat - obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan serta kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 Nmr. 1 Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nmr.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Republik Indonesia Nmr.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No.23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

D. Internet

<https://www.polresbengkalis.online/polsek-rupat/>
<https://www.wikipedia.org>
<http://bnn.go.id>
<https://www.humaspolri.go.id>
<https://www.hukumonline.com>
<http://www.riaupos.com>

<http://www.ahsanulwalidain.blogspot.com>

<http://www.usaidsugiharto.blogspot.com>

E. Kamus

Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia Modern, Amalia Press, Surabaya 2012

Zulkifli dan Jimmy, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Gramedia Press, Surabaya 2012

